


**USAHA INDONESIA MEMPERJUANGKAN STATUS
YURIDIS PERAIRAN WAWASAN NUSANTARA
DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S-I)
Jurusan Hubungan Internasional
Rada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asa:	Hadiah	Klass
Terima:	ambelian	341.4
No. In	09-AUG-2002	DWI
Oleh:	1363	U
KLASIR / PEJALAN	ldaw	C-1

Exiandi Rizka Dwicahyanto

NIM. E1A195026

Pembimbing :

Drs. Asrial Aziz

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan ini adalah hasil karya saya dari berbagai sumber dan bahan yang saya cari dan kumpulkan.

Penulis,

Exiandi Rizka D.

E1A195026



PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan
Di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Hari : Selasa
Tanggal : 5 Februari 2002
Jam : 08.00 WIB

Panitia Penguji,




Ketua Panitia


(Drs. Sjoekron Sjah, SU)

Sekretaris


(Drs. Asrial Aziz)

Anggota :

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU (..........)
2. Drs. Asrial Aziz (..........)
3. Drs. Djoko Susilo, Msi (..........)
4. Dra. Sri Yuniati, Msi (..........)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Dra. N. Moch. Toerki
NIP. 130524832

MOTTO

...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri...¹

(Surat AR Ra'd: 11)

...Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai Penolongmu...²

(Surat Al Baqarah: 153)

*Hidup tidaklah mudah, karenanya isilah hidup ini dengan kemudahan
(Riz' 1995)*

¹ Dikutip dari Al Qur'an dan Terjemahannya, Depag. RI, Jakarta, 1971, hal 370

² ibid. hal. 38

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Ibu dan Bapakku tercinta yang tak pernah lelah menyirami jiwa dan ragaku dengan kasih sayang, cinta dan do'a. Aku takkan dapat membalasnya...
- Kakakku beserta istri dan adik-adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan do'a
- Dik Nita yang setia menemani dan menolongku dalam suka dan duka selama ini, dan untuk seterusnya...

Semoga Allah senantiasa memberkati dan melindungi langkah

kita...

Amien.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya tugas akhir berupa penulisan skripsi guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ini dapat penulis selesaikan.

Proses penulisan skripsi dengan judul **USAHA INDONESIA MEMPERJUANGKAN STATUS YURIDIS PERAIRAN WAWASAN NUSANTARA DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL** ini penulis selesaikan dalam waktu yang relatif lama. Rasa lelah, penat dan jenuh terkadang menghampiri penulis, namun dengan tekad dan kesungguhan bahwa tugas ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, maka dengan penuh kesadaran dan kesabaran penulis mencoba membuang rasa tersebut jauh-jauh.

Satu hal yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis rasakan sangat besar artinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Asrial Aziz. Yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, serta selaku Dosen Wali penulis,
2. Bapak Drs. Moch. Toerki selaku Dekan FISIP UNEJ,
3. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU selaku Ketua Jurusan HI FISIP UNEJ,
4. Seluruh Staf Pengajar FISIP UNEJ,
5. Seluruh Karyawan FISIP UNEJ,

6. Ibu Anna Buntarti yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan-masukan yang berarti bagi penulis,
7. Yang tak pernah dan tak akan pernah penulis lupakan untuk selalu berterima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Djumiko dan Ibu Hermien Setyowati, BA yang senantiasa memberikan dukungan baik moril, materiil maupun spirituul kepada penulis,
8. Mas Donni dan Mbak Dwi atas segala dukungan yang terus mengalir,
9. Adik-adik penulis Dik Adri dan Dik Ajiek, yang menyadarkan penulis,
10. Keluarga Nganjuk, Bapak Hari dan Ibu Suci, Mas Hadi dan Mbak Yuni, Mas Hendra dan Mbak Sri, serta Dik Bayu dan Dik Yeti yang memacu motivasi penulis,
11. Keponakan-keponakanku Arsyian, Bima, dan Arjun yang memberikan keceriaan kepada penulis,
12. Teman-teman HI '95 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,
13. Sesepuh dan keturunan Halmahera III/11, "Pak Kos" Nugroho, Pak Ambar, Pak Samsul "Jagawana", Suhari, Uwais "bin Laden", Agus "PS", Hari "Igo", "Tante" Reza, Andik "Temo", "Pak Kyai" Bowo, Ruri "Dot", lik "Grandong",
14. Rekan-rekan seperjuangan di **Presidium 1999-2000**, Wargiyanto "Pak Ketum", Ronni "Peyong", Barid "Kamso", "Mbakyu" Dini, Milda, Ali "Boli", Ridho "Monot", Dodik "Otong", Marwan, Udin, serta rekan-rekan se-**Himpunan**

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Thanks atas segala pengalaman yang kuperoleh,

15. Noes Com yang telah banyak membantu dalam proses pengetikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pemerhati masalah-masalah Internasional.

Jember, Februari 2002

Penulis

ABSTRAKSI

Wilayah perairan yang melingkupi hampir 2/3 wilayah permukaan bumi merupakan wilayah yang cukup luas dan mengandung kekayaan alami yang cukup banyak. Permasalahan timbul ketika menentukan batas-batas laut suatu negara, karena tidak mungkin bagi manusia untuk tinggal, menetap dan menguasai lautan seperti manusia dapat tinggal, menetap dan menguasai daratan. Kondisi demikian seringkali menyebabkan wilayah perairan menjadi pemicu timbulnya perselisihan antar negara di dunia dalam upaya untuk menentukan wilayah laut teritorial dari masing-masing negara yang berselisih.

Kondisi tersebut diatas menimbulkan timbulnya dua konsep utama yaitu *res communis* ; yang menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat, dan *res nullius*; yang menyatakan bahwa laut dapat dimiliki. Kedua konsep yang saling bertentangan tersebut menarik perhatian para ahli-ahli hukum untuk membuat teori yang dapat mendukung konsep-konsep tersebut, maka lahirlah teori *mare liberum* dari *Hugo de Groot* yang mendukung konsep *res communis* dan teori *mare clausum* dari *John Selden* yang mendukung konsep *res nullius*. Dari pertentangan kedua teori tersebut maka lahirlah konsepsi laut wilayah dari *Cornelius van Bynkershoek* yang berusaha menjembatani pertentangan kedua teori tersebut. Dalam konsep laut wilayah ini, kekuasaan suatu negara atas wilayah perairan diakui dengan batas-batas yang jelas, yaitu sejauh negara tersebut mampu mempertahankannya dari daratan atau dengan kata lain sejauh tembakan meriam pantai ke arah laut \pm 3 mil. Konsep perairan wilayah tersebut tidak dapat bertahan lama karena kemajuan teknologi, tembakan meriam dapat lebih dari 3 mil. Hal tersebut mendorong timbulnya inisiatif dari berbagai lembaga hukum internasional untuk menentukan batas laut yang sesuai dengan perkembangan dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dan terpisahkan oleh lautan merasa perlu untuk melindungi keutuhan wilayah teritorialnya, untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Pengumuman Indonesia tersebut memperoleh tanggapan yang cukup keras dari berbagai negara di dunia. Hal ini dikarenakan belum dikenalnya konsep negara kepulauan atau *archipelago state* oleh dunia internasional.

Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk memperkenalkan dan memperjuangkan konsep negara kepulauan, baik melalui sidang-sidang yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melalui pertemuan dengan negara-negara kepulauan lainnya, untuk menggalang dukungan atas konsep negara kepulauan tersebut agar dapat diterima dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Usaha pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan memperoleh hasil dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 oleh 158 negara di dunia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	11
1.2.1 Batasan Waktu	11
1.2.2 Batasan Materi	11
1.3 Permasalahan	12
1.4 Kerangka Dasar Teori	14
1.5 Hipotesis	18
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	20
1.6.2 Metode Analisa Data	21
1.7 Pendekatan	22
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT	24
2.1 Hukum Laut Tradisional	24
2.1.1 Teori Mare Liberum	27
2.1.2 Teori Mare Clausum	28
2.1.3 Konsepsi Laut Wilayah	29
2.2 Hukum Laut Internasional Modern	34

2.2.1 Konperensi Hukum Laut I	37
2.2.2 Konperensi Hukum Laut II	39
2.2.3 Konperensi Hukum Laut III.....	40
2.3 Hukum Laut Indonesia	47
BAB III PERKEMBANGAN KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL	55
3.1 Konsepsi Jenewa 1958	55
3.2 Konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982.....	64
BAB IV KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI TINDAK LANJUT RATIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL OLEH INDONESIA.....	74
4.1 Konsep Wawasan Nusantara	74
4.1.1 Sejarah Konsepsi Wawasan Nusantara	75
4.1.2 Perjuangan Indonesia Mendapatkan Pengakuan Atas Konsepsi Wawasan Nusantara di Dunia Internasional.....	77
4.1.3 Arti Wawasan Nusantara Bagi Indonesia.....	79
4.2 Implementasi Wawasan Nusantara Sebagai Tindak Lanjut Ratifikasi Hukum Laut Internasional Oleh Indonesia	81
BAB V KESIMPULAN	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Alasan Pemilihan Judul

Laut merupakan suatu daerah air yang luas dan menyeluruh dipenjuru dunia. Dalam teori atau pengertian biasa tidak pernah disebutkan, bahwa di atas ataupun di dalam daerah air yang luas itu, ada kehidupan manusia yang tinggal menetap. Hal tersebut menegaskan bahwa sukar untuk dipercaya, bahkan tidak mungkin, ada kehidupan suatu masyarakat tertentu, lebih-lebih sebuah negara, yang berada ditengah-tengah lautan atau daerah air yang luas itu seperti layaknya ditengah-tengah daratan.¹

Penentuan batas dari suatu negara akan lebih mudah dilakukan di daratan dibandingkan dengan laut. Keadaan demikian disebabkan selain tanah daratan mudah untuk diberi tanda sebagai batas, tetapi juga dikarenakan suatu tanah yang luas dapat didiami oleh manusia yang tidak lain adalah penduduk dari wilayah itu, dimana peraturan dan perundang-undangan suatu negara diberlakukan.

Persoalannya akan menjadi lain bilamana pemberian batas suatu negara difokuskan pada laut. Kondisi demikian timbul karena pada laut yang merupakan wilayah air yang luas, tidak terdapat kehidupan suatu masyarakat tertentu yang tinggal dan menetap untuk menguasainya.

Hukum Laut Tradisional, didasarkan atas konsep jalur laut wilayah yang sempit dan wilayah laut diluar itu seluruhnya adalah laut bebas, dan tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi kecuali

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, (Vorkink-Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, Cetakan Pertama), hal. 8.

diatas kapal-kapalnya sendiri. Dalam pelaksanaannya, Hukum Laut Tradisional tidak memberikan keadilan, karena hanya menguntungkan negara-negara maritim besar dan merugikan negara-negara kecil. Negara-negara pantai boleh dikatakan menolak kehadiran kapal-kapal negara-negara besar yang datang dari jauh untuk menangkap ikan di dekat pantai mereka, mengambil kekayaan alam dimana negara-negara pantai itu berpendapat mempunyai hak moral yang lebih (Superior Moral Title). Banyak negara pantai yang beranggapan bahwa Hukum Laut Tradisional tidak memberikan jaminan untuk melindungi pantai-pantai mereka dari pencemaran-pencemaran yang ditimbulkan oleh kapal-kapal asing yang sangat membahayakan pelestarian lingkungan laut mereka. Selain itu, negara-negara kepulauan berpendapat bahwa Hukum Laut Tradisional yang memberlakukan perairan di dalam kepulauan sebagai laut bebas bertentangan dengan aspirasi nasional mereka, karena hal ini dapat berarti pengingkaran hak negara kepulauan atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas beberapa negara melakukan tuntutan yurisdiksi nasional yang oleh negara-negara lain dipandang sebagai pelanggaran hak-hak tradisional yang telah mereka miliki di laut bebas. Yang dimaksud dengan Hak Tradisional adalah kebiasaan nelayan-nelayan suatu negara untuk melakukan kegiatan pelayaran atau kelautan, khususnya penangkapan ikan pada waktu itu, yang melampaui batas yurisdiksi negaranya dan mengurangi hak-hak negara lain.

Ketegangan, perbedaan pendapat dan perselisihan terjadi, sehingga menjadi nyata bahwa perlu ada upaya untuk mendapatkan pengertian dan definisi yang jelas dan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban tiap negara di laut.

Hukum Laut Tradisional membagi tiga daerah lautan, yang meliputi :

1. *Perairan Pedalaman (Internal Warter)*, yaitu : Teluk, pelabuhan, muara, dan sungai.
2. *Laut Teritorial (Territorial Seas)* yaitu wilayah laut sejauh jangkauan tembakan meriam dari pantai yaitu tiga mil laut, yang merupakan wilayah kedaulatan negara.
3. *Laut Bebas (High Seas)*, yaitu seluruh bagian laut ke arah luar laut teritorial dari suatu negara kecuali apabila terdapat peraturan-peraturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan-kepentingan negara-negara.²

Di lingkungan perairan pedalaman, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh. Dalam batas tiga mil laut teritorial, negara pantai juga mempunyai kedulatannya dengan mengecualikan hak atas lintas damai kapal-kapal asing (Innocent Passage), namun hak ini dikecualikan pada kapal selam asing yang berlayar dibawah permukaan laut, lintas udara kapal terbang asing serta kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan.

Dilaut lepas, setiap kapal atau kapal perang dari suatu negara diperbolehkan untuk lewat, menangkap ikan, menempatkan kabel bawah laut dan sebagainya.

Tetapi didalam perkembangan dan kemajuan jaman saat ini, Hukum Laut Tradisional tidak dapat menampung tuntutan-tuntutan permasalahan yang timbul berkenaan dengan laut, misalnya:

² Dr. Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (BinaCipta, Bandung, 1979), hal. 25.

- A. *Militer* : kapal laut atau meriam pantai sekarang telah dapat menembakkan peluru kesasaran yang jaraknya lebih jauh daripada tiga mil. Dahulu tiga mil laut wilayah diambil menurut jarak tembak meriam pantai pada waktu itu; kapal selam nuklir misalnya dapat menembak sejauh 2000 mil, meskipun tuntutan-tuntutan baru mengenai lebar laut wilayah sama sekali tidak dikaitkan dengan jarak tembakan kapal laut atau meriam pantai, namun demikian hal ini sangat perlu untuk integritas wilayah dari invasi militer negara lain.
- B. *Hasil Tambang*. Di kedalaman 3.500-5.500 meter Samudera Indonesia, Samudera Atlantik, maupun Samudera Pasifik terdapat bermacam-macam hasil tambang, yang dengan adanya teknologi modern hasil tambang tersebut dapat dieksplorasi dan dieksploitasi.
- C. *Minyak Tanah* diketemukan dan digali tambang minyak tanah dan gas bumi di lepas pantai (Off Shore) menyebabkan perlunya penentuan negara yang berhak atas kepemilikan tersebut.
- D. *Ikan*. Penangkapan ikan dilaut oleh manusia jangan sampai terjadi over Fishing yaitu penangkapan ikan yang berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem kehidupan di laut.
- E. *Polusi*. Pembuangan minyak serta zat-zat beracun lainnya kelaut dapat mematikan sumber-sumber kehidupan dilaut, selain itu juga dapat merugikan kehidupan penduduk negara pantainya.³

³ Team, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta, Oktober 1976, Jilid I), hal. 2.

Dewasa ini, laut menjadi arena pertentangan kepentingan bangsa-bangsa di dunia, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kemajuan teknologi.
2. Pertambahan penduduk.
3. Negara-negara baru merdeka.⁴

Fungsi laut kini tidak hanya sebagai jalur pelayaran dan sumber perikanan saja tetapi laut juga mengandung kekayaan mineral yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya yang berdekatan dengan pantai (landas Kontinental).⁵

Semuanya itu mendorong negara-negara pantai, terutama negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, untuk menuntut perluasan perairan wilayahnya maupun sumber-sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Mereka menginginkan wewenang yang lebih luas untuk mengamankan perairan wilayah dan dasar lautnya dari bahaya lalu lintas pelayaran internasional, maupun dari eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber daya lautnya oleh negara-negara maju.

Gerakan perluasan yurisdiksi nasional atas laut, diperlihatkan oleh tindakan Amerika Serikat pada tahun 1945 yang mengklaim landas kontinen dan jalur perikanan eksklusif berbatasan dengan laut teritorialnya dalam "*Proklamasi Truman*", yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Amerika Serikat mempunyai hak eksklusif atas segala kekayaan dasar laut dan tanah dibawahnya hingga batas kedalaman laut 200 meter. Hal ini bukan saja hanya mencakup segala sumber kekayaan yang terdapat pada dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) melainkan pengaruh juga atas status daripada air yang berada diatasnya.⁶

⁴ Asnani Usman, *Memaju Konvensi Hukum Laut Baru Lewat Konverensi Hukum Laut PBB III*, (Analisa CSIS, Jakarta, Juni 1982), hal. 569.

⁵ ibid. hal. 571

⁶ Team, *Laporan Lima Tahun Pankorwilnas*, (Sekretariat Pankorwilnas, Jakarta, 1977), hal. 2-3.

Tindakan sepihak tersebut segera diikuti oleh negara-negara Amerika Latin, yaitu Chile, Ecuador, Peru, serta Mexico dan Argentina.

Karena alasan-alasan tersebut maka PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut I di Genewa, pada tanggal 24 Februari sampai dengan 24 April 1958. Dalam Konferensi tersebut tidak ada kesepakatan tentang jarak luas laut wilayah, sehingga keadaan tentang jarak luas laut wilayah tetap seperti digambarkan oleh International Law Commission dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu yang berkisar pada jarak 3 mil dan 12 mil.

Dua tahun kemudian, sekitar bulan April 1960 di Genewa diadakan lagi konferensi internasional tentang Hukum Laut II. Kali inipun Konferensi tidak berhasil mencapai kata sepakat tentang jarak luas laut wilayah.

Kedua konferensi tersebut masih dirasa belum memuaskan. Hal tersebut dikarenakan:

1. Konferensi tersebut didominasi oleh negara-negara maju.
2. Negara-negara yang ambil bagian dalam kedua konferensi tersebut masih sedikit, yakni sekitar 60 negara, sedangkan negara anggota PBB pada waktu itu sekitar 153 negara termasuk badan-badan khusus PBB.⁵

Selain itu, dalam konferensi internasional tentang Hukum Laut I, tahun 1958 dan konferensi II tahun 1960 hanya menghasilkan Konvensi mengenai laut lepas, landas kontinen, konservasi ikan, dan rejim perairan territorial, namun gagal untuk membentuk dan menetapkan batas perairan yang seragam.

⁵ Dr. Hasjim Djalal. *Op.cit.* hal. 66

Konsepsi kepulauan mulai dipersoalkan pada tahun 1889 ketika Mr. Aubert, seorang ahli Hukum Norwegia, membicarakan masalah penentuan batas laut wilayah dari kepulauan di sidang Institut de Droit International di Hamburg. Beliau menyarankan agar kepulauan diperlakukan sebagai satu unit.

International Law Association dalam pertemuannya di Stockholm pada tahun 1924 mengusulkan tentang negara kepulauan sebagai berikut :

Jika ada kepulauan, pulau-pulaunya dianggap sebagai suatu keseluruhan, dan batas laut wilayahnya diukur dari pulau-pulau yang terletak paling jauh dari pusat kepulauan tersebut.⁸

Dalam resolusi tahun 1928, Institut de Droit International mengusulkan sebagai berikut :

Dalam kepulauan, batas laut wilayah diukur dari pulau-pulau kecilterluar dengan ketentuan bahwa kepulauan kepulauan tersebut terdiri dari pulau-pulau dan pulau-pulau kecil yang jarak antara satu dan lainnya tidak lebih jauh dari lebar laut wilayah dan dengan ketentuan pula bahwa pulau-pulau atau pulau-pulau kecil yang terdekat dari pantai atau daratan tidak terletak lebih jauh dari dua kali lebar laut.⁹

Pada tahun 1951 Mahkamah Internasional memutuskan sengketa perikanan Inggris-Norwegia dengan menentukan bahwa dalam hal suatu kepulauan (archipelago), cara penentuan garis dasar laut territorialnya berdasarkan garis lurus (Straight Base Line), yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan tersebut menjadi satu kesatuan, adalah dibenarkan dan berlaku umum untuk keadaan khusus.¹⁰

⁸ Nugroho Wisnumurti, *Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, (Jurnal Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta, 1987), hal. 15.

⁹ Ibid.

¹⁰ Prof. Mr. ST. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Hukum Laut Internasional*, (Alumni, Bandung, 1982, Buku IV), hal. 228.

Baru pada tahun 1955 evolusi rezim negara kepulauan memasuki babak baru. Klaim-klaim nasional dibuat oleh Filipina dan Indonesia. Dalam "Position Paper"nya tahun 1955 dan Note Verbale yang dikirim pada Komisi Hukum Internasional pada tanggal 20 Januari 1956 yang menyatakan bahwa semua perairan disekelilingnya, diantara dan yang menghubungkan berbagai pulau dalam kepulauan Filipina terlepas dari lebar ataupun ukurannya, merupakan bagian tak terpisahkan daripada perairan nasional atau perairan pedalaman, yang berada melulu di bawah kedaulatan Filipina.¹¹ Dengan ini, untuk pertama kalinya lahir rumusan pasti tentang pengertian negara kepulauan.

Berdasarkan teritorial *Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 Staatsblad no. 442* yang berlaku sebulan setelah diundangkan yaitu tanggal 26 September 1939, menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu kawasan nusantara dapat diambil pengertian bahwa penentuan lebar laut wilayah/territorial sepanjang 3 mil laut dilakukan dengan cara menarik garis air surut (Low Water Line) ke arah luar. Hal ini mempunyai konsekwensi bahwa secara hipotesis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut territorial sendiri-sendiri yang semuanya tunduk kepada yurisdiksi nasional Republik Indonesia, sedangkan di sisi luar (Outer Limite) dari tiap-tiap laut territorial itu terdapat laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia yang saling berjauhan menyebabkan terbentuknya kantong-kantong laut bebas yang berada di luar yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Hal tersebut juga berlaku bagi udara yang ada di atasnya.¹²

¹¹ Ibid., hal. 229.

¹² Dr. Hasjim Djalal. Op.cit. hal. 61-62

Pernyataan pemerintah tanggal 13 Desember 1957 dan diumumkan sehari setelah pernyataan tersebut dibuat selanjutnya dikenal Deklarasi Djuanda, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.¹³

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan Deklarasi Djuanda ini, bagian-bagian wilayah daratan yang menjadi wilayah negara Republik Indonesia tidak lagi dipisahkan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan laut territorial yang bulat.

Selain hal-hal tersebut diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian manusia terhadap laut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kemajuan teknologi yang telah berhasil meningkatkan kemampuan pemanfaatan tradisional maupun pemanfaatan baru lautan.
2. Bertambahnya jumlah penduduk dalam imbalanced dengan kenaikan produksi, khususnya yang dapat

¹³ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Binacipta, Bandung, 1978), hal. 186-187.

dihasilkan dari sumber-sumber alam yang terdapat dilautan.¹⁴

Hal tersebut diatas mendorong badan internasional untuk segera mengadakan Konferensi Hukum Laut, sebagai konferensi lanjutan dari konferensi terdahulu. Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 Desember 1967 dengan resolusi no. 2749 menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dasar laut di luar yurisdiksi sesuatu negara adalah warisan bersama umat manusia. Setelah itu dibentuklah "United Nations Commite" dan pada sidangnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1970 dikeluarkan resolusi no. 3029 yang memerintahkan "United Nations Seabed Commite" menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS (United Nations Coference on the Law of the Sea) III.

Bertolak dari perjuangan negara-negara kepulauan, khususnya Indonesia untuk mendapatkan legalitas status yuridis perairan yang berada di dalam garis pangkal lurus yang mengelilingi wilayah negara kepulauan di forum internasional, khususnya forum Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ke III (The Third United Nations Conference on the Law of the Sea), ternyata kejadian atau tindakan tersebut menarik untuk dikaji dan dibahas dalam penulisan ilmiah. Untuk itu penulis mengemukakan judul :

**USAHA INDONESIA MEMPERJUANGKAN STATUS YURIDIS
PERAIRAN WAWASAN NUSANTARA
DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

¹⁴ ibid. hal. 188.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam setiap penulisan ilmiah sudah sewajarnya apabila diperlukan adanya batasan masalah yang dijadikan sebagai pokok pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dan agar lebih mengarah pada inti permasalahan serta memudahkan pencarian data-data penunjang suatu tulisan ilmiah.

Berdasarkan tujuan dari adanya batasan masalah tersebut diatas serta sesuai dengan judul yang telah penulis tetapkan, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pembatasan, yaitu pembatasan waktu dan pembatasan materi.

1.2.1. Batasan Waktu

Pembatasan bahasan yang pertama adalah pembatasan waktu. Dalam pembatasan waktu ini, dibatasi pada Konferensi Hukum Laut Internasional khususnya yang menyangkut atau berkaitan dengan status perairan wilayah negara-negara kepulauan khususnya Indonesia, yaitu masa UNCLOS I tahun 1958 dan pada masa UNCLOS III tahun 1982. UNCLOS I tahun 1958 merupakan awal diajukannya konsep negara kepulauan secara resmi pada suatu Konferensi Hukum Laut Internasional. Pada UNCLOS III tahun 1982 konsep negara kepulauan secara resmi diterima, yaitu dengan adanya pasal-pasal yang memuat tentang konsepsi negara kepulauan (Archipelago States) yang tertuang dalam BAB IV pasal 46 hingga pasal 54.

1.2.2. Batasan Materi

Pembatasan bahasan yang kedua adalah pembahasan materi. Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan judul, maka penulis membatasi materi bahasan pada klaim-klaim terhadap kedaulatan laut wilayah, khususnya laut wilayah negara kepulauan Republik Indonesia yang tertuang dalam konsep negara

nusantara, status klaim-klaim laut wilayah tersebut dalam konvensi hukum laut serta implementasinya di dalam negeri Negara Republik Indonesia.

1.3. Permasalahan

Setiap penelitian atau analisis terhadap suatu peristiwa, pada suatu titik tertentu akan terbentur pada suatu permasalahan yang menuntut jawaban. Permasalahan ini, merupakan inti atau fokus dari sebuah peristiwa yang mengantarkan seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan ilmiah.

Sebelum penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini, berikut ini beberapa pendapat dari para pakar yang memiliki kompetensi dalam penulisan karya ilmiah.

The Liang Gie mengemukakan,

“Masalah ialah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui terlebih mendalam. Masalah berhubungan dengan ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.”¹⁵

Sedangkan Winarno Surachmad dalam buku Pengantar Methodologi Ilmiah memberikan pengertian permasalahan sebagai berikut:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui atau (dengan jalan mengatasinya) apabila ingin berjalan terus.”¹⁶

Melihat kenyataan bahwa UNCLOS III mengalami 11 kali sidang yang dimulai tahun 1974 dan berakhir tahun 1982, hal

¹⁵ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1974), hal. 47.

¹⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, (Transiti Bandung, 1994), Hal. 34.

tersebut menunjukkan betapa seretnya negara-negara peserta UNCLOS merumuskan dan menyepakati berapa jarak luas laut wilayah yang seragam.

Jarak luas laut wilayah semula berkisar 3 mil hingga 12 mil. Namun negara-negara kepulauan antara lain Filipina, Fiji, Indonesia dan Mauritius kurang sependapat dengan keputusan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa ada perairan bebas diantara pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah kepulauan negara-negara tersebut.

Untuk itu negara-negara tersebut mengajukan konsep negara kepulauan (Archipelago States), dengan menganggap bahwa perairan pedalaman dan perairan wilayah yang ada diantara pulau-pulau yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan yang lain adalah bagian dari wilayah negara tersebut dan berada di bawah yuridiksi negara yang bersangkutan. Pengukuran jarak luas laut wilayah diukur dari garis-garis terluar dari pulau-pulau yang terluar, menurut azas straight base line, yaitu penarikan garis pangkal menurut prinsip "garis pangkal lurus" yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang terluar (point-to point theory).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka demi persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah Indonesia melakukan klaim-klaim atas perairan yang menghubungkan antara pulau-pulau ke dalam kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Karena apabila diperhatikan jarak antara satu pulau dengan pulau yang lain melebihi batas luas atau lebar laut wilayah/teritorial seperti yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional, maka hal tersebut berarti bahwa banyak bagian dari laut wilayah negara Republik Indonesia seakan menjadi kantong-kantong laut bebas. Dalam upaya untuk mewujudkan konsep wawasan nusantara melalui

hukum laut internasional, maka pemerintah Indonesia mengusahakan adanya suatu konsep hukum khusus (sui generis) tentang perairan yang menghubungkan antara pulau-pulau dalam suatu negara kepulauan yang diakui oleh hukum internasional.

Hal tersebut didasari pemikiran bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari pulau (daratan) dan air (lautan) yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan dan membentuk satu kesatuan yang tertuang dalam istilah "tanah air" dan dilandasi konsep wawasan nusantara.

Begitu berat perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah hukum nasional disamping harus pula mengikuti perkembangan hukum internasional yang makin berkembang pesat. Oleh karena beratnya perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam menuntut adanya pengaturan hukum khusus mengenai status laut wilayah/teritorial serta klaim-klaim yang dilakukan pemerintah negarai Republik Indonesia yang berwawasan nusantara, maka penulis mengemukakan permasalahan atau problematika sebagai berikut:

"Bagaimanakah usaha pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan status yuridis perairan wawasan nusantara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional serta implementasinya di dalam negeri sebagai tindak lanjut perjuangan tersebut?"

1.4. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai isu atau pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan. Landasan teori digunakan untuk menjembatani antara problematika dengan hipotesa yang penulis ajukan.

Pada tingkat awal, pengertian teori adalah:

“Teori adalah suatu cara mengorganisasikan pengetahuan kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicarikan jawabannya dan membimbing riset kita ke arah jawaban yang valid.”¹⁷

Sedangkan pada tingkat *advance* terdapat pengertian bermacam-macam teori, antara lain sebagai berikut:

1. Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta.
2. Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
3. Teori merupakan seperangkat pernyataan untuk atau mengenai kegiatan keadaan yang diharapkan.
4. Teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dalam setiap pembahasan masalah ilmiah sudah selayaknya diperlukan suatu kerangka dasar teori untuk mencari pemecahan atau penyelesaian masalah yang dihadapi. Kerangka dasar teori merupakan suatu landasan berfikir dalam merumuskan hipotesa.

Pengertian dari status yuridis itu sendiri adalah suatu kedudukan dan atau keadaan yang dikaitkan dengan akibat hukum.¹⁹

Untuk menjelaskan mengenai tindakan negara-negara kepulauan khususnya Indonesia dalam mengklaim perairan wilayah atau perairan pedalaman ke dalam yuridiksi hukum negara yang bersangkutan dan kemudian memperjuangkan konsepsi negara kepulauan ke dalam forum hukum laut

¹⁷ James E. Dougherty dan Robert L. Pfallaggarf, Jr., *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amien Rais (FISIP UGM, Jogjakarta, 1983), hal. 28.

¹⁸ Charles A. Mc. Cleland, *Ilmu Hubungan Internasional teori dan Sistem*, terjemahan Mien Jobhaar dan Iskak Zakir (CV. Rajawali, Jakarta, 1986), hal. 10.

¹⁹ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986)

internasional, maka penulis menggunakan teori "Teori Archipelago", yang berarti:

Archipelago atau dunia kepulauan adalah suatu bentuk geografi yang khusus (dengan sifat dan corak tersendiri) yang demi keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan semua kepulauan serta laut diantaranya, merupakan kesatuan bulat.²⁰

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, selain menggunakan Teori Archipelago, penulis juga menggunakan teori "Teori Boundary". Teori Boundary menyatakan sebagai berikut:

"The boundary indicates certain well established limits (the bounds) of the given political unit, and all that which is within the boundary is bound together, that is fastened by an internal bond. "Boundary" is a term appropriate to the present-day concept of the state, that is, the state as a sovereign (or autonomous) spatial unit, one among many. Since the transition from tribal law to territorial law the essentials of the statehood both from the functional and legal point of view are: territory, people, and a government in effective control internally, independent externally, and willing and able to assume obligations under international (or federal) law".²¹

Pengertian yang terkandung dalam konsep archipelago adalah merupakan manifestasi daripada aspirasi suatu bangsa yang nasib dan kebesarannya tidak dapat dipisahkan dari lautan, serta untuk memberikan jaminan integritas daripada wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, meliputi unsur tanah (darat), air (laut), dan udara di atasnya, dimana ratio laut (air) lebih besar dari ratio darat.²²

²⁰ ST. Munadjat Danusaputra S.H., *Wawasan Nusantara dan Azas Kepulauan*, (Majalah Tannas, Pen. Lemhanas, November 1973), hal. 44.

²¹ W.A. Douglas Jackson, Ed., *Politics and Geographic Relationships*, (Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J., 1964), hal 134-144.

²² Dr. Komar Kantaatmadja, S.H. LLM, *Berbagai Masalah Hukum Laut Indonesia*, (Karya Wirajati Majalah Seskoed, Bandung, Juli 1982), hal. 6.

Adanya wilayah negara berupa daratan yang terdiri atas pulau-pulau yang ribuan jumlahnya dan satu dengan yang lain dipersatukan oleh bagian teritorial yang berupa lautan yang ada disekitarnya, dan menghubungkan pulau-pulau tersebut menjadi satu kesatuan yaitu satu Kawasan Nusantara.

Di dalam teori Boundary menunjukkan kenyataan unit-unit politik yang baik dan tidak dapat dipungkiri oleh negara atau pemerintah, yang berwujud perubahan dari hukum kedaerahan atau kesukuan menjadi hukum nasional atau hukum negara, pemerintahan yang efektif ke dalam, perasaan spontanitas dari masyarakat, tidak mengikat, adanya persamaan dalam hukum nasional dan kepatuhan pada hukum internasional. Di dalam teori Boundary, tatanan pemerintahan internasional dilindungi, dan tiap-tiap negara pemerintahannya memegang hak yang sah untuk mengatur negaranya, mengetahui dan menjaga batas-batasnya, serta memerintah dan mengawasinya secara keseluruhan.

Indonesia sebagai Subyek Hukum Internasional dan sebagai negara nusantara, usaha Indonesia untuk memperoleh pengakuan Hukum Internasional terhadap status perairan wilayahnya, dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III telah mendapatkan hasil, yaitu dengan dimuatnya konsepsi mengenai negara kepulauan dalam Bab IV Pasal 46 sampai pasal 52.

Di dalam pasal 46 paragraf (b) menjelaskan karakteristik untuk menentukan suatu negara kepulauan, yaitu adanya satu gugusan atau kelompok pulau-pulau yang membentuk satu kesatuan geografis ekonomis dan politis. Syarat-syarat penarikan garis pangkal yang akan mengelilingi perairan kepulauan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 47. Tentang pengukuran lebar laut wilayah, zona berdekatan

(Contiguous Zone), Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen diukur berdasarkan garis dasar yang ditarik menurut ketentuan pasal 47, hal ini dijelaskan dalam pasal 48. Pasal 49 menerangkan bahwa status hukum perairan kepulauan yang terkurung oleh garis pangkal, ruang udara diatas perairan tersebut dan dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada di bawah kedaulatan negara kesatuan. Penghormatan atas hak-hak negara tetangga yang berdekatan dan hak lintas damai melalui alur-alur laut kepulauan tercantum dalam pasal 51, pasal 52, dan pasal 53.²³

Dengan demikian tanah air Indonesia sebagai satu negara yang menjadi Subyek Hukum Internasional, memiliki komponen teritorial yaitu : darat, laut, dasar laut dan tanah dibawahnya dan kekayaan alam yang ada didalamnya serta udara diatasnya harus dianggap sebagai satu kesatuan dan berada dibawah kedaulatan hukum negara Republik Indonesia.

Mengingat betapa rumitnya negara-negara kepulauan memperjuangkan konsepsi negara kepulauan yang mempunyai tujuan lebih jauh, yaitu diakuinya perairan pedalaman dan perairan wilayah sebagai perairan wilayah negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dengan kerangka Teori Archipelago dan Teori Boundary, penulis ingin mengkaji lebih jauh upaya-upaya negara Republik Indonesia untuk melegalisir tindakannya dalam mengklaim perairan wilayah negara Republik Indonesia serta mempertahankan Konsep Wawasan Nusantara Dalam Konferensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS.

²³ Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Ilmu Politik dan Hukum*, (Alumni, Bandung, 1985, Buku I), Hal. 364-369.

1.5. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya, merupakan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta melalui kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, hipotesa ini diuji secara empiris untuk membuktikan kebenaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surachmad, sebagai berikut:

“Hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu hal yang dimaksudkan sebagai suatu tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis tersebut tidak perlu selalu merupakan jawaban yang mutlak benar atau yang harus dapat dibenarkan untuk penyelidikan, walaupun selalu diharapkan dapat menjadi demikian.”²⁴

Selanjutnya Sutrisno Hadi memberikan pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.”²⁵

Hipotesa sangat diperlukan untuk memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dan dianggap sebagai upaya untuk menemukan alternatif yang paling dekat diantara berbagai macam dugaan yang dianggap mendekati kebenaran, sehingga dengan demikian kebenaran suatu hipotesa perlu dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan problematika yang telah penulis rumuskan sebelumnya dan berdasarkan kenyataan sidang-sidang UNCLOS, maka hipotesa sementara adalah sebagai berikut :

²⁴ Winarno Surachmad, *op. cit.*, hal. 39

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Andi Offset, Yogyakarta, 1993), hal. 8.

1. Usaha pemerintah Indonesia di dalam memperjuangkan status yuridis perairan nusantara, dalam forum Hukum Laut Internasional yang pada mulanya mendapat tentangan pada akhirnya mendapat keabsahan dalam Hukum Internasional.
2. Implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut di dalam negeri adalah dengan menerapkan kedalam peraturan perundang-undangan nasional.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Penerapan metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berfikir dan data-data yang dibutuhkan, dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis.

Agar suatu penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode yang tepat. Jack C. Plano, memberikan pengertian metode dan metodologi sebagai berikut:

“Suatu kerangka pengetahuan dan tehnik yang berkaitan dengan prospek dan asumsi penelitian ilmiah dalam suatu disiplin. Metodologi menyangkut pengumpulan analisa, pengukuran, evaluasi dan pemakaian data.”²⁶

Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa metode merupakan suatu kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian yang dinilai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini ada 2 kategori, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

²⁶ Jack C. Plano, *op. Cit.* hal. 126

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber datanya. Dengan demikian data-data yang didapatkan seluruhnya merupakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ini telah penulis lakukan di beberapa perpustakaan, antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
4. Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta
5. Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI), Jakarta

Dari kunjungan-kunjungan tersebut penulis berhasil memperoleh data data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, dokumentasi, kliping-kliping dan surat kabar.

1.6.2. Metode Analisa Data

Sebagaimana dalam penelitian, untuk mendapatkan hasil yang baik maka harus menggunakan proses berpikir yang baik pula. Berpikir adalah suatu proses mencari korelasi diantara berbagai ilmu pengetahuan untuk mengorganisasikan dan mereorganisasikan, sehingga dapat menginstruksikan yang terdapat dalam tataran tertentu, dan nantinya dapat dikembangkan kembali.

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir dari umum menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah. Sesudah itu masing-masing proposisi diuji dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat

apakah kasus-kasus khusus itu bisa dijelaskan atau bahkan bisa diramalkan berdasarkan teori yang dipergunakan.²⁷

Cara berpikir deduktif menurut Komaruddin adalah sebagai berikut:

“Metode deduktif yang diterapkan dalam karangan dimulai dengan bab yang menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar pikiran untuk disetujui atau ditolak. Dari bab yang menjelaskan dalil-dalil, generalisasi-generalisasi dan teori-teori umum itu karangan akan maju selangkah demi selangkah kepada bab-bab yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari kehidupan praktis melalui riset.”²⁸

Dengan metode tersebut, diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana negara Republik Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan konsep Wawasan Nusantara khususnya dalam forum Hukum Laut Internasional.

1.7. Pendekatan

Untuk dapat menganalisa dan menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi pada pokok permasalahan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, mengarahkan, dan mempertegas arah pembahasan penulisan.

Sehubungan dengan hal tersebut, yaitu permasalahan yang menyangkut status yuridis perairan wilayah negara kepulauan, maka penulis menggunakan pendekatan institusional.

Pendekatan Institusional menurut Miriam Budiarmo adalah:

“Pendekatan yang menonjolkan segi konstitusional dan yuridis, serta bahasanya menyangkut sifat Undang-

²⁷ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Methodologi* (LP3ES, Jakarta, 1990), hal. 80.

²⁸ Drs. Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Penerbit Angkasa, Bandung, 1987), hal. 140.

Undang Dasar serta masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan Lembaga-lembaga kenegaraan formal seperti parlemen, badan eksekutif, yudikatif dan sebagainya.”²⁹
Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan sejarah.

Menurut Charles Eissenmann yang dimaksud dengan pendekatan sejarah adalah:

“Political history is The chronological description of political fact of every kind, Whether institutional or non-institutional, in the life of a state (or a political society) considered separately (internal policy) or in the relation between several state (or societies).”³⁰

Pentingnya pendekatan sejarah ini menekankan pada diplomasi dan hukum internasional. Segala peristiwa internasional dipengaruhi proyeksi dan sejarah dan hubungan sejarah masa kini menuju masa depan, dimana konflik-konflik sekarang tidak lepas dari situasi masa lalu yang tumbuh dengan kekuatan-kekuatan sebagai perjalanan waktu.

Dalam pendekatan sejarah terdapat dua aspek yang dapat dipahami. Dua aspek tersebut adalah:

1. Perubahan merupakan suatu hal yang pasti.
2. Perubahan mempunyai proyeksi sendiri untuk menuju masa depan dengan peristiwa yang lain.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik*, (Jurnal Ilmu Politik, 1:4, PT. Gramedia, Jakarta, April, 1986).

³⁰ Charles Eissenmann, dalam: The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981), hal. 87.



BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

2.3 Hukum Laut Tradisional

Hukum Laut Internasional pertama kali tumbuh di daratan benua Eropa, itulah sebabnya mengapa Hukum Laut Internasional pada mulanya banyak berpedoman atau bersumber pada kebiasaan-kebiasaan (custom) yang tumbuh subur di benua Eropa, yang pada waktu itu merupakan penguasa atas lautan.

Pada masa kejayaan Imperium Romawi menguasai Lautan Tengah atau Mediteranium, tidak ada satu pihak pun yang menentang atas kekuasaan mutlak Imperium Romawi dan hal tersebut menimbulkan persoalan hukum. Keadaannya akan lain apabila pada masa tersebut terdapat kerajaan lain di tepi Lautan Tengah yang dapat mengimbangi kekuasaan Imperium Romawi.¹

Penilaian mendasar yang melandasi sikap Romawi tersebut adalah bahwa laut merupakan suatu "*res communis omnium*" (hak bersama seluruh umat), yang dimaksud dengan *res communis omnium* adalah:

"Hak bersama (seluruh) manusia untujk menggunakan laut yang mula-mula berarti hak semua orang untuk melayari laut bebas dari gangguan perampok (bajak laut) dengan bertambahnya penggunaan-penggunaan laut (uses of the sea) lain disamping pelayaran, seperti perikanan, manjadi dasar pula dari kebebasan menangkap ikan"²

¹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Binacipta, Bandung, 1978), hal 2-3.

² Ibid.

Konsepsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan lautan bebas atau terbuka untuk setiap orang atau setiap armada dari negara manapun.

Perkembangan selanjutnya mengarah pada persoalan utama dari persoalan Hukum Laut, yaitu apakah laut itu sendiri dapat dimiliki oleh sesuatu negara atau tidak. Ada 2 konsepsi yang dapat menjelaskan persoalan tersebut, yaitu:

1. Konsepsi *Res Nullius*: menyatakan bahwa laut lepas itu tidak ada yang memiliki atau mempunyai, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
2. Konsepsi *Res Communis*: menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.³

Jika dilihat dari praktek yang berlaku sejak zaman lampau (kuno) hingga sekarang, memang kelihatannya lebih menunjukkan bahwa laut itu dapat dan memang pernah dimiliki oleh suatu negara. Walaupun seringkali pemilikan dari laut tersebut harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat dunia, yang tentu saja kepentingan tersebut dalam bentuk pelayaran serta kepentingan lainnya.⁴

Dalam praktek negara sebelum zaman Romawi pernah berdiri sebuah kerajaan, dimana laut yang mereka kuasai dianggap sebagai bagian dari milik negara mereka. Bangsa Persia, Yunani dan Rhodia demikian pula, masing-masing negara tersebut menganut faham bahwa laut itu dapat dimiliki. Pada zaman ini Hukum Laut mulai

³ Dr. Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (BinaCipta, Bandung, 1979), hal.

11.

⁴ Ibid.

berkembang sebagai hukum yang mengatur pelaksanaan kekuasaan negara atas laut. Ini pula yang pada akhirnya menjadi dasar bagi hukum Romawi mengenai laut.

Praktek zaman Romawi menunjukkan, bahwa Romawi sudah berkembang menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah yang dianggap oleh bangsanya sebagai “danau “ mereka. Dalam pelaksanaan di laut tersebut, banyak tanda yang menunjukkan pandangan orang-orang Romawi bahwa laut itu dapat dimiliki. Kenyataan laut dalam hukum Romawi sebagai “*public property*” (milik umum), dapat diartikan sebagai milik Kerajaan Romawi.⁵

Setelah berakhirnya zaman Romawi muncullah bermacam-macam negara di seputar Laut Tengah. Pada permulaan abad ini mulai berkembangnya konsepsi laut wilayah. Hal ini dikarenakan negara-negara yang muncul di seputar Laut Tengah, yang merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi, menuntut laut-laut yang berdekatan dengan daerah pantai mereka sebagai wilayah laut mereka. Karena tuntutan-tuntutan tersebut di atas, serta adanya ketimpangan yang terjadi dalam pemungutan biaya pelayaran, maka mulailah diadakan pembatasan-pembatasan kekuasaan mengenai laut sampai pada batas-batas tertentu saja.

Venetia mengklaim laut Adriatik, dimana tuntutan ini diakui oleh Paus Alexander ke III pada tahun 1177. Tuntutan ini memberikan peluang pada Venetia dengan hak untuk memungut bea bagi tiap-tiap kapal yang berlayar melewati Laut Adriatik. Disamping itu pula tuntutan Genoa terhadap Laut Kiguria. Pisa juga melakukan hal yang sama dengan menuntut dan melakukan tindakan

⁵ Ibid. hal.12

penguasaan atas Laut Thyrrhenia. Tiga negara di atas ini adalah merupakan sebagian kecil contoh negara-negara tepi Laut Tengah yang berusaha menerapkan kekuasaannya atas laut yang mereka tuntut.⁶

Karena berbagai keperluan, antara lain untuk; karantina (perlindungan kesehatan) terutama terhadap bahaya penyakit pes pada waktu itu, bea cukai serta pertahanan dan netralitas mendorong negara-negara di Laut Tengah tersebut mengadakan klaim-klaim sepihak. Hal ini menimbulkan suatu keadaan dimana laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama. Tindakan-tindakan sepihak tersebut untuk menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya ini secara eksklusif menjadi haknya paling sedikit untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak demikian serta batas-batasnya dalam hukum.⁷

2.1.1 Teori Mare Liberum

Dari berbagai pendapat maupun pertentangan mengenai apakah hukum laut dapat dimiliki atau tidak, maka muncul teori "*Mare Liberum*". Teori tersebut dianut oleh beberapa tokoh-tokoh di dunia, diantaranya *Francois Alphonso de Castro* di Spanyol di dalam bukunya *De Potestae Legis Poenalis*, *Vasquius Menchaca* (1509-1569) di Portugal di dalam bukunya *Controversiae Illustris*, *Alberico Gentili* (1551-1608) di Italia dalam bukunya *De Jure Belli*, dan *Hugo de Groot* (Grotius) di Belanda dalam bukunya *Mare Liberum* (1608).

⁶ ibid. hal 11-12

⁷ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op. Cit., hal. 6.

Dari semua teori di atas, maka yang paling terkenal adalah Grotius yang juga terkenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Teori Grotius mengenai lautan adalah sebagai berikut: *Ownership* (*pemilikan*), hanya dapat terjadi melalui *possession* dan *possession* dapat terjadi melalui pemberian orang lain atau *occupation* (*pendudukan*). *Occupation* atas barang-barang bergerak dapat terjadi melalui hubungan fisik dengan barang-barang tersebut, sedangkan *pendudukan* (*occupation*) terhadap barang-barang yang tidak bergerak (*diam*), misalnya dengan cara membangun sesuatu di atasnya ("*by power of standing and sitting*".) Meskipun pada akhirnya laut itu tidak dapat dimiliki dengan alasan bahwa untuk memiliki sesuatu harus dapat dipegang secara teguh dan mantap, dan harus mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti.⁸

Grotius beranggapan bahwa daratan bukanlah batas dari laut, karena itu laut tidak dapat dimiliki karena sifatnya cair dan tidak mempunyai batas. Berdasarkan teori tersebut maka tuntutan atas laut berdasarkan penemuan dan penguasaan tidak dapat diterima, sebab itu semua bukan merupakan alasan yang tepat untuk memperoleh atau menjadi pemilik atas laut yang selama ini dibicarakan. Di dalam teorinya, Grotius mengakui bahwa anak-anak laut dan juga sungai-sungai, sekalipun berwujud cair, dapat dimiliki karena memiliki batas atau tepi.⁹

2.1.2 Teori Mare Clausum

Teori *Mare Liberum* mendapat tanggapan dan kritik dari para cendekiawan Inggris dan beberapa penulis lainnya di daratan Eropa.

⁸ Dr. Hasjim Djalal, *Op.cit.*, hal.15.

⁹ *ibid.* hal. 15

Di antara pembantah-pembantah tersebut antara lain, *William Welwood* dalam bukunya *Abridgement of All Sea Laws* (1613), *Gerard Malynes* (1589-1641) dalam bukunya *A View of the Admiral Jurisdiction*, *Sir John Borough* dalam bukunya *The Sovereignty of the British Sea* (1633), dan *John Selden* (1584-1654) dalam bukunya *Mare Clausum: The Right and Dominion on the Sea* (1636).

Dari semua penulis tersebut yang paling terkenal adalah *John Selden*. Menurut *Selden*, occupation memang unsur yang sangat penting bagi possession. Tetapi *Selden* menekankan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas laut, karenanya melalui prescription, laut bukanlah *Mare Liberum* melainkan *Mare Clausum*. Walaupun laut mempunyai sifat cair, bukan berarti tidak dapat dimiliki sebab sungai-sungai juga perairan sepanjang pantai yang sifatnya cair diakui dapat dimiliki.¹⁰

Ajaran-ajaran yang diterapkan oleh *Grotius* maupun *Selden* ternyata gagal, sebab masing-masing tidak dapat mempertahankan secara konsekwen dan tegas. Akhirnya *Grotius* dan *Selden* mengakui bahwa danau dan perairan yang letaknya didaratan dapat dimiliki dan diakui oleh negara lain serta negara-negara tersebut memiliki hak lintas damai di laut tersebut.

2.1.3 Konsepsi Laut Wilayah

Setelah *Grotius* dan *Selden* gagal, muncul seorang berkebangsaan Belanda bernama *Cornelius van Bynkershoek*, yang mencoba menerapkan konsepsi laut wilayah. Di dalam ajarannya dinyatakan bahwa negara-negara pantai dapat memiliki laut

¹⁰ Ibid. hal. 15-16.

sepanjang pantai. Selanjutnya dikatakan bahwa pengukuran dilakukan dengan tembakan meriam dari darat, dimana peluru tersebut jatuh maka sejauh itulah batas laut yang dapat dikuasai oleh suatu negara. Di luar itu, laut haruslah dianggap bebas untuk seluruh umat manusia.¹¹ Ajaran tersebut mulai dipakai sebagai pedoman lebar laut wilayah (Jauh tembakan meriam adalah 3 mil).

Konsepsi tersebut tidak bertahan lama karena dengan perkembangan teknologi, tembakan meriam dapat lebih jauh, sehingga diusahakan cara lain guna mencari kesepakatan dan kesesuaian yang dapat dijadikan sebagai patokan.

Usaha tersebut misalnya, tahun 1894, dalam sidang di Paris oleh Institut de Droit International ditetapkan Ajaran 3 mil sudah tidak cukup untuk perikanan dan lebar laut wilayah disarankan 6 mil dan diberikan hak *hot pursuit* yaitu hak untuk mengejar pelanggar-pelanggar hukum diwilayah yang melarikan diri ke laut bebas, serta diberikan hak *lintas damai* bagi kapal-kapal asing diperairan wilayah suatu negara sepanjang kedaulatan dan hak-hak negara yang bersangkutan dihormati.

Dalam sidang II tahun 1928, Institut de Droit menyarankan agar lebar laut wilayah adalah 3 mil. Untuk lebar laut wilayah yang lebar bisa diterima dan diakui berdasarkan kebiasaan ajaran Hukum Internasional yang berlaku, dan prinsip bagi negara archipelago (kepulauan) diakui asalkan jarak antara pulau-pulaunya tidak melebihi lebar laut wilayah, serta pengukurannya dapat dilakukan dari garis-garis dasar dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau itu.

¹¹ Ibid. hal. 16.

Internasional Law Association dalam sidangnya yang terakhir di Brussel tahun 1895, menerima prinsip lebar laut wilayah yang 6 mil serta mengakui hak negara pantai guna menetapkan sendiri zona netralnya, begitu pula hak untuk mengejar para pelanggar yang melarikan diri. Base lines (garis dasar) mulut teluk diterima 10 mil dan selat yang kedua tepinya dipunyai oleh suatu negara diakui menjadi milik negara tersebut, namun pada sidangnya di Stockholm tahun 1924, Internasional Law Association (ILA) menyatakan pendapatnya bahwa lebar laut wilayah adalah 3 mil garis batas (base lines) untuk mulut teluk 12 mil, hak berlayar/lintas damai di laut wilayah diakui.

Japanese Association of Internasional Law, dalam sidangnya di tahun 1926 antara lain mengakui lebar laut wilayah 3 mil, panjang garis dasar untuk mulut teluk adalah 10 mil. Juga prinsip teluk sejarah (Historical bays) dan hak lintas damai melalui laut wilayah diterima.

Pada tahun 1927 di kota Rio de Jenairo, Brasilia berlangsung sidang yang diselenggarakan oleh American Institute of International Law, pada sidangnya itu badan tersebut berhasil membuat pernyataan-pernyataan bahwa setiap negara pantai di seluruh dunia mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta udara diatasnya. Badan ini juga mengakui bahwa archipelago adalah merupakan satu kesatuan maka perlu diperlakukan sebagai kesatuan. Namun pada kenyataannya badan ini tidak dapat menetapkan sampai seberapa jauh lebarnya laut wilayah menurut Hukum Internasional.

Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk kemajuan bagi peraturan Hukum Laut International dan bagi kepentingan negara-negara yang sedang berkembang yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan lautan, supaya apa yang menjadi haknya dapat diperoleh dan diakui secara sah (legal) berdasarkan hukum yang berlaku.

Tidak adanya ketetapan yang pasti dalam masalah hukum laut, terutama masalah lebar laut wilayah, sehingga dilakukan usaha kearah adanya suatu kodifikasi hukum laut setelah sebelumnya diadakan penyelidikan yang mendalam. Usaha ke arah ini sudah dimulai sejak tahun 1924, dimana tujuan utama Konferensi International itu adalah untuk membukukan segala peraturan yang ada tentang hukum laut, jadi bukan untuk menciptakan hukum baru di bidang kelautan.

Usaha pertama kali yang dilakukan dalam lapangan ini adalah konferensi kodifikasi yang diadakan di bawah naungan Volkenbond di Den Haag tahun 1930, dimana hukum laut merupakan salah satu acara yang diusahakan kodifikasinya.¹²

Pada konferensi kodifikasi hukum laut yang diselenggarakan oleh Volkenbond ini dihadiri sekitar 37 negara peserta. Dalam kesempatan tersebut beberapa negara seperti Brasilia, Columbia, Chili, Cuba, Italia, Letlan, Persia, Rumania, Spanyol, Turki, dan Slavia Selatan meminta agar batas laut wilayah dilebarkan menjadi 6 mil. Negara-negara Finlandia, Norwegia, dan Swedia menuntut jarak selebar 4 mil, sedangkan Portugal menghendaki jarak 12 mil bagi

¹² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Binacipta, Bandung, 1978), hal. 9

lebar laut wilayahnya. Disini hanya terdapat 9 negara peserta yang tetap mempertahankan batas lebar laut wilayah 3 mil.

Usaha Volkenbond ini menemui kegagalan yang disebabkan karena tidak adanya persesuaian paham tentang lebar laut wilayah. Kegagalan dalam mencapai kesepakatan mengenai lebar laut wilayah ini disebabkan terhalangnya usaha Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu untuk mengadakan kodifikasi (pembukuan) mengenai hukum laut.

Latar belakang semua kegagalan untuk mengkodifikasikan hukum laut adalah adanya perbedaan kepentingan yang mendasar dari para negara peserta konferensi. Jelas disini bahwa negara-negara yang mempunyai armada dagang yang besar dan armada perang yang kuat tentu mempunyai kepentingan lain bila dibandingkan dengan negara-negara yang kecil dan memiliki armada dagang armada perang yang kecil, karena dapat dipastikan negara yang memiliki armada dagang dan armada perang yang besar memiliki armada perikanan yang kuat pula. Jadi apabila suatu negara maritim yang kuat menghendaki adanya laut bebas yang luas, maka tidak demikian halnya dengan negara-negara yang mempunyai armada dagang maupun armada perang yang relatif lemah. Mereka akan berusaha untuk menjamin kepentingan-kepentingannya melalui usaha memperluas kekuasaan atas laut wilayahnya.

Kegagalan Konferensi International Den Haag untuk menentukan lebar laut wilayah secara seragam (universal) dalam suatu konvensi, maka masalah yang berkenaan dengan lebar laut wilayah pada Hukum Internasional tetap masih belum dapat

dikeluarkan suatu pernyataan tertentu yang berkaitan dengan masalah ini.

2.3 Hukum Laut Internasional Modern

Pembagian daerah laut menjadi laut wilayah (Territorial) yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, serta laut lepas yang bersifat bebas tetap berlaku tanpa banyak perubahan sampai akhir Perang Dunia II.

Keadaannya menjadi berubah setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah Perang Dunia II berpengaruh pula dalam Hukum Laut Internasional. Perubahan-perubahan tersebut karena adanya beberapa faktor, yaitu :

1. Jumlah negara-negara yang baru merdeka bertambah banyak, sehingga membawa akibat berubahnya keadaan peta politik dunia.
2. Kemajuan teknologi yang semakin pesat. Lebih-lebih setelah Perang Dunia II.
3. Semakin bertambahnya ketergantungan bangsa-bangsa di dunia pada lautan karena fungsinya sebagai salah satu sumber kehidupan umat manusia.¹³

Bertambahnya ketergantungan manusia pada kegunaan laut bagi semua bangsa sebagai sumber dari kehidupan, berakibat tumbuhnya tindakan sepihak yang mempunyai dampak lebih lanjut yakni timbulnya sengketa, terutama sengketa yang berhubungan dengan segala kekayaan mineral dan hayati di laut.

¹³ Syahmin A.K, S.H., *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, (Binacipta, Bandung, 1988) hal. 15

Kejadian atau peristiwa yang punya pengaruh sangat kuat serta mendalam terhadap Hukum Laut Internasional Modern ini dapat dikemukakan contoh-contoh sebagai berikut :

- a. Proklamasi yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman pada tanggal 28 September 1945, mengenai landas kontinen dan perikanan. Mengenai batas kontinen, pada intinya bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Sedangkan mengenai kebijaksanaan perlindungan perikanan yang termuat dalam proklamasi Truman adalah sebagai berikut : dalam kegiatan perikanan di laut dekat pantai Amerika Serikat selama ini dan atau dalam waktu yang dekat hanya dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menganggap sepatutnya apabila ditetapkan “daerah-daerah perlindungan perikanan” dimana kegiatan perikanan seluruhnya di bawah pengaturan Amerika Serikat. Dalam hal perikanan di masa silam dilakukan dan dikembangkan juga oleh nelayan-nelayan asing, maka Amerika Serikat dan negara asing yang bersangkutan dapat menetapkan perjanjian mengenai daerah perlindungan perikanan (fisheries conservation zone).¹⁴

¹⁴ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op.cit., hal. 82-97.

- b. Sengketa antara Pemerintah Inggris dan pemerintah Norwegia mengenai perikanan (fisheries), yang diselesaikan di muka Mahkamah Internasional. Perkara antara Inggris dan Norwegia mengenai batas perikanan Norwegia ini timbul karena Inggris menggugat sahnyanya penetapan batas perikanan eksklusif yang ditetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja (Royal Decree) tahun 1935 menurut hukum internasional. Inggris tidak menggugat masalah lebar jalur laut wilayah Norwegia sebesar 4 mil, melainkan cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan Norwegia ini deretan pulau di muka pantai dianggap sebagai bagian dari pantai Norwegia. Akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa cara penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia tidak lain daripada suatu penetrapan daripada suatu kaidah hukum internasional yang berlaku umum pada suatu keadaan khusus.¹⁵
- c. Tuntutan yang diajukan oleh beberapa negara amerika selatan, yang berhubungan dengan suatu jalur sepanjang 200 mil. Deklarasi Presiden Chile tertanggal 23 Juni 1947 dan Deklarasi Presiden Peru tertanggal 1 Agustus 1947, pada dasarnya mengikuti Presiden Truman tahun 1945. Yang membedakan deklarasi-deklarasi landas kontinen Chile dan Peru dari yang lain adalah bahwa Klaim-klaim ini tidak memakai ukuran kedalaman 200 meter melainkan

¹⁵ Ibid. hal. 98-102.

ukuran jarak 200 meter dari pantai. Hal tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang pertama dalam sejarah daripada klaim-klaim kekuasaan negara atas suatu jalur selebar 200 mil yang berbatasan dengan pantai.

Dengan melihat dan mempelajari contoh-contoh kasus tersebut diatas, maka jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan peraturan mengenai Hukum Laut Internasional yang ada pada waktu itu masih dirasa kurang bermanfaat bagi negara-negara tertentu.

2.2.1 Konferensi Hukum Laut I

Berdasarkan suatu resolusi pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk International Law Commission (ILC) terdiri dari 15 orang ahli hukum. Tugas International Law Commission (ILC) ini salah satunya adalah berusaha untuk membukukan (mengkodifikasikan) peraturan-peraturan Hukum Laut Internasional yang mengalami kegagalan dalam usahanya terdahulu karena tidak adanya kesesuaian pendapat. Melalui sidang yang bertahap yang dimulai dari tahun 1949, maka tahun 1958 Komisi Hukum Internasional ini akhirnya berhasil membuat rumusan "*rancangan sementara (provisional draft)*" mengenai berbagai segi dari Hukum Laut yang untuk selanjutnya rancangan sementara tersebut disampaikan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah mendapat masukan atau bahan pertimbangan dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Law Commission (ILC) membuat "*rancangan akhir (final draft)*" sebagai pokok pembicaraan pada Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa I yang diadakan di Jenewa mulai tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958.

Konferensi tersebut dihadiri 86 negara, termasuk Indonesia. Konferensi tersebut menghasilkan 4 (empat) konvensi Internasional yang meliputi 73 pasal, yang kemudian ke-73 pasal tersebut dijadikan dasar utama dari Hukum Laut Internasional. Keempat konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konvensi mengenai laut wilayah dan jalur tambahan (Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone), mengenai laut wilayah termuat dalam pasal 1-25, sedangkan mengenai jalur tambahan termuat pada pasal 66;
2. Konvensi mengenai laut bebas/laut lepas (Convention on the High Sea), terdapat di dalam pasal 26-48;
3. Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut bebas (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas), termuat dalam pasal 49-65;
4. Konvensi mengenai landas kontinen (Convention on the Continental Shelf), termuat di dalam pasal 67-73.¹⁶

Akan tetapi konferensi inipun kembali menemui kegagalan dalam menetapkan soal lebar laut wilayah. Hal tersebut dikarenakan masih belum terdapatnya kesepakatan dari negara-negara yang memberikan usulan dalam masalah lebar laut wilayah sampai sejauh berapa mil.

Disamping itu pula kegagalan tersebut juga didasarkan masih adanya prinsip-prinsip kebebasan lautan, dimana prinsip tersebut

¹⁶ Ibid. hal. 124-128.

banyak menguntungkan negara-negara yang sudah mampu mempergunakan dan memanfaatkan lautan.¹⁷

2.2.2 Konferensi Hukum Laut II

Kegagalan didalam menetapkan soal lebar laut wilayah pada konferensi Jenewa tahun 1958 itu, menimbulkan ide lain bagi terwujudnya Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 yang mengambil tempat di Jenewa, Swiss.

Mata acara khusus yang dibicarakan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa II adalah soal lebar laut wilayah, dimana dalam dua kali konferensi yang diadakan terdahulu, yaitu konferensi Den Haag 1930 dan konferensi Jenewa 1958, masalah lebar laut wilayah masih belum terdapat suatu kesepakatan.

Walaupun pada kedua konferensi terakhir setelah Perang Dunia II yakni konferensi 1958 dan konferensi 1960 mengalami kegagalan, namun ada pula kemajuan yang dicapai. Usulan-usulan yang diberikan oleh negara-negara peserta konferensi tersebut membawa perubahan yang sedikit banyak menguntungkan bagi negara-negara baru dibidang kelautan.

Disamping itu dapat dikatakan perubahan-perubahan tersebut sebagai "Hukum Laut Modern", yaitu berubahnya hukum yang sifatnya tradisional yang mengandalkan pada kekuasaan belaka menjadi hukum dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

¹⁷ Team, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 1986), hal. 37.

2.2.3 Konferensi Hukum Laut III

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada konferensi tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke 11 di New York dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad 20 ini. Konferensi Hukum Laut III pada hakekatnya merupakan kulminasi dari perundingan-perundingan antar negara yang dimulai tahun 1973.

Salah satu tugas pokok yang dihadapi Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa III adalah menetapkan tatanan hukum di bidang maritim yang menampung kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang, sekaligus juga menampung kepentingan negara maju.

Tujuan Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa III, yang dimulai tahun 1973 dan berakhir tahun 1982 adalah untuk mengatur hak atas semua sumber daya dan kekayaan alam di laut dan didasar laut. Selain itu juga meninjau kembali dan mengkodifikasikan semua ketentuan mengenai lintas laut dan lintas udara, tentang penelitian ilmiah kelautan serta tentang perlindungan lingkungan laut. Dari hasil sidang-sidang terdahulu menjadi jelas bahwa pembahasan masalah-masalah tersebut diatas harus didekati sebagai satu keseluruhan dan diatur dalam satu dokumen tunggal.

Dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa III ini, pola kepentingan dari berbagai negara sangat khusus dibandingkan dengan konferensi-konferensi terdahulu. Di setiap aspek masalah dan lokasi kawasan terdapat pertentangan kepentingan yang berbeda; tidak hanya negara maju dengan negara

yang sedang berkembang, tapi juga antara negara-negara sekawasan. Contoh tersebut misalnya masalah penambangan mineral di daratan dengan negara-negara calon penambang mineral di dasar laut internasional. Negara-negara yang sedang berkembang menuntut agar sumber-sumber mineral tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi siapa yang dapat mengambilnya lebih dulu, yang dalam kenyataannya hanya akan dinikmati oleh negara-negara yang berteknologi canggih, tetapi harus menjadi warisan bersama umat manusia (Common Heritage of Mankind); milik bersama yang hanya boleh diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disetujui secara internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pembahasan Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa III, baru dimulai pada sidang ke 2 di Karakas tanggal 20 Juni-29 Agustus 1974, sedangkan pada sidang pertama digunakan untuk menyelesaikan masalah prosedural dan organisasi kerja konferensi. Keputusan terpenting tentang organisasi kerja yang diambil setelah melalui perundingan yang cukup sulit adalah bahwa naskah konvensi Hukum Laut hanya dapat disetujui secara menyeluruh sebagai satu paket.

Pada sidang ke-3 di Jenewa, tanggal 17 Maret-9 Mei 1975, berhasil dikeluarkan informasi single negotiating Text, dan dilanjutkan dengan sidang ke-4 di New York pada tanggal 15 Maret-7 Mei 1976, dari perundingan tersebut dihasilkan Revised Single Negotiating Text (RSNT). Pada sidang ke-5, yang dilaksanakan di New York pada tanggal 2 Agustus-17 September 1976, diperoleh suatu kemajuan dalam beberapa bidang, tetapi menemui jalan buntu mengenai cara pengelolaan pengaturan dasar laut dalam. Sidang ke-

6 di New York pada tanggal 23 Mei-15 Juli 1977, menghasilkan informal Composite Negotiating Text (ICNT) yang disempurnakan tiga kali sebelum naskahnya disetujui konferensi, kemudian dibentuk Negotiating group (NG's) yang menangani masalah berat (Hard Core Issues), pada sidang ke-7 di Jenewa pada tanggal 28 Maret-19 Mei 1978.¹⁸

Sidang ke-6 di New York, serta sidang ulangnya berhasil mengedarkan ICNT/Rev.1 bagi penanganan masalah dasar laut dalam. Kemudian diteruskan sidang ke-9, di Jenewa, yang mengeluarkan ICNT/Rev.2 dengan tugas terperinci tentang klausula-klausula penutup. Sedangkan sidang ulangnya menghasilkan naskah Informasi Rancangan Konvensi tentang Hukum Laut.

Pada sidang ke-10 dan ulangnya di Jenewa, telah beredar naskah resmi pertama Rancangan Konvensi. Pada sidang ini, Jamaica dan Republik Federal Jerman dipilih sebagai markas Internasional Seabed Authority dan International Tribunal for the Law of the Sea.

Pada sidang ke-11, seluruh delegasi berusaha keras untuk menyelesaikan Rancangan Konvensi. Ditetapkan bahwa tahun 1982 sebagai sidang terakhir.

Pada sidang ke-12, tahun 1982 di Montego Bay, naskah Konvensi tersebut ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang baru.

¹⁸ Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Pusat Pendidikan Dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1987), hal. 323.

Konvensi 1982 sebagian besar mengkodifikasikan rezim-rezim hukum yang telah disepakati dalam Konvensi 1958. Konvensi ini menjelaskan hukum dalam banyak bidang yang secara jelas adalah penentuan garis batas laut wilayah dan memperkenalkan batasan tentang landas kontinen. Konvensi 1982 ini juga memperkenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum laut, yaitu zona ekonomi eksklusif, dan perairan kepulauan.

Dalam hal ini Indonesia telah berhasil mengajukan rancangan khusus mengenai “negara kepulauan” yang termuat dalam pasal 46-54, setelah seperempat abad berjuang dengan susah payah.

Hal ini disamping sebagai kemenangan negara berkembang, juga sebagai kemenangan seluruh masyarakat internasional, sebab telah berhasil mengakomodasikan berbagai macam kepentingan negara maju dan juga negara-negara berkembang; antara kelompok negara berpantai dan kelompok negara tidak berpantai. Juga meningkatkan perdamaian dunia, karena berisi ketentuan yang mengatur segala kegiatan umat manusia atas dua pertiga bagian permukaan bumi.

Ketentuan dari konvensi tersebut dapat disebutkan antara lain:

1. Konvensi merupakan pengaturan menyeluruh yang terdiri dari 320 pasal dalam 17 Bab dan 8 Annexes (lampiran).¹⁹
2. Negara-negara pantai berdaulat atas laut wilayah selebar 12 militer laut dari pantai dengan memberi izin bagi lintas

¹⁹ Chairul Anwar, S.H., *Horizon Baru Hukum Laut Internasional-Konvensi Hukum Laut 1982*, (Djambatan, Jakarta, 1989), hal. 143-355

damai kapal asing yang melewati perairan tersebut (pasal 12 dan 17).²⁰

3. Kapal-kapal dan pesawat udara dari semua negara diizinkan melakukan hak lintas transit melalui selat yang digunakan bagi pelayaran internasional, tanpa mengancam negara berpantai. Negara pantai punya wewenang mengatur pelayaran dan aspek lain dari transit (pasal 38 dan 39).²¹
4. Negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri lebih dari satu pulau, dan satu sama lain punya hubungan khusus atau erat, berdaulat atas laut yang tertutup oleh garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Negara nusantara berdaulat atas perairan kepulauan, sedang kapal negara lain dapat menikmati hak lintas damai melalui alur laut yang telah ditetapkan (pasal 46,47 dan pasal 52).²²
5. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 militer laut dari garis pangkal guna keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, riset ilmiah, pengelolaan sumber kekayaan alam serta kelestarian lingkungan laut. Disamping negara lain dapat berlayar, malakukan penerbangan dan meletakkan pipa bawah laut (pasal 56)²³

²⁰ *ibid.*, hal. 148-150.

²¹ *ibid.*, hal. 157-158.

²² Syahmin. A.K, S.H. *Op.cit.* hal 183-187.

²³ *ibid.*, hal 194.

6. Kesempatan bagi negara tak berpantai untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif melalui perjanjian atau pengaturan lainnya (pasal 69).²⁴
7. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif bagi negara-negara berdasarkan Hukum Internasional, agar adil (pasal 74).²⁵
8. Negara pantai punya hak berdaulat di atas landas kontinen bagi tujuan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempengaruhi status hukum perairan dan ruang udara di atasnya (pasal 77 dan 78).²⁶
9. Negara pantai harus membayar sumbangan atas eksploitasi sumber kekayaan non hayati kepada masyarakat internasional jika hal tersebut dilakukan diluar wilayah 200 militer laut (pasal 82).²⁷
10. Kebebasan berlayar, penerbangan, menangkap ikan dan riset ilmiah di laut lepas diatur dengan konvensi (pasal 87).²⁸
11. Semua kegiatan riset yang bertujuan bagi perdamaian dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan di landas kontinen harus seijin negara pantai (pasal 246).²⁹
12. Negara atau organisasi harus mengganti rugi atas kerusakan karena pencemaran lingkungan laut yang

²⁴ Ibid. hal. 203

²⁵ ibid. hal. 207

²⁶ Chairul Anwar, S.H. Op.cit. hal 180-181

²⁷ ibid. hal. 182

²⁸ ibid. hal 184

²⁹ ibid. hal 262

ditimbulkannya dari riset ilmiah kelautan. Hal tersebut diatur menurut Konvensi (pasal 263).³⁰

13. Persengketaan harus diselesaikan melalui cara damai dengan menerapkan ketentuan Konvensi (pasal 187). Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara mereka, maka ada tiga cara penyelesaian, sebagai berikut:
 - a. Kamar Khusus Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (Special Chamber of the International Law for the Law of the Sea);
 - b. Panitia ad hoc sengketa dasar laut (Ad Hoc Chamber of the Sea-Bed Dispute Chamber);
 - c. Mahkamah Arbitrasi Komersial (Commercial Arbitral Tribunal). (Pasal 188).³¹
14. Wewenang untuk memaksakan pentaatan hanya dapat dilakukan melalui pejabat-pejabat, kapal perang, pesawat udara militer atau pesawat udara biasa dengan tanda yang jelas dan dapat dikenali dan berada dalam dinas pemerintah (pasal 224).³²

Konferensi mengenai eksplorasi dan eksploitasi merupakan bagian yang terpanjang dalam Konvensi dan memakan banyak waktu selama berlangsungnya Konferensi.

Dalam Konvensi telah ditetapkan bahwa badan yang akan mengelola warisan bersama umat manusia tersebut ialah Otorita

³⁰ *ibid.* hal 269

³¹ *ibid.* hal 235-236

³² *ibid.* hal 254

Dasar Laut Internasional (pasal 156), dengan tugas mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan (pasal 157).³³

Seluruh naskah Konvensi yang berhasil dirumuskan oleh para anggota delegasi adalah hasil konsensus yang mempertemukan berbagai kepentingan. Sebagaimana diketahui, suatu konsensus tidak mungkin selamanya menampung kepentingan satu pihak, akan tetapi masing-masing memberi dan menerima sehingga hasilnya merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama atas penguasaan dan pemanfaatan laut.

Sehubungan dengan Konvensi tersebut, pasal 311 Konvensi Hukum Laut yang baru menyatakan bahwa Konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya, meskipun belum mulai berlaku namun memuat ketentuan-ketentuan yang komprehensif dan sudah diterima oleh masyarakat internasional melalui konvensi-konvensi sebelumnya.

Dengan ditetapkannya konsepsi mengenai negara kepulauan serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, maka jelas kiranya bahwa semua ketidak pastian dan ketidak sesuaian pendapat mengenai negara kepulauan telah berhasil diatasi dengan sempurna dalam satu ketentuan Konvensi yang pasti.

2.3 Hukum Laut Indonesia

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Republik Indonesia dalam bidang hukum laut merupakan konsekwensi yang wajar dari

³³ Ibid. hal. 328.

proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Usaha dan tindakan Republik Indonesia dalam bidang hukum laut tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan pikiran sendiri, sebagai manifestasi atau pernyataan dari aspirasi suatu bangsa yang nasib dan kebesarannya tidak bisa dipisahkan dari laut, bukan sekedar negara lanjutan pewaris Hindia-Belanda dan bukan pula negara buatan pemerintah pendudukan Jepang.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

- a. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
- b. Bahwa bagi kesatuan wilayah territorial Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
- c. Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial yang termuat dalam "Territorial Zee Maritime Kringen Ordonnantie 1939" pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan wajib untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.³⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi mengenai wilayah perairan

Indonesia. Deklarasi tersebut memproklamirkan bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam Deklarasi tersebut ditetapkan pula bahwa batas laut territorial wilayah Republik Indonesia menjadi 12 mil laut, diukur dari lingkaran garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Bagian laut yang dulu menjadi bagian dari lautan bebas, sekarang menjadi bagian dari lautan pedalaman Indonesia. Namun demikian kebebasan pelayaran yang telah ada sejak dulu tidak dapat ditiadakan begitu saja, karenanya Deklarasi tetap menjamin lintas damai kapal-kapal asing di perairan nusantara, dengan syarat bahwa pelayaran asing tidak boleh mengganggu keamanan dan keselamatan Indonesia.³⁵

Dengan demikian cukup jelas kiranya bahwa hak lintas damai (the right of innocent passage) kapal-kapal asing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsepsi nusantara. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tentangan terhadap konsepsi nusantara ini, terutama dari negara-negara maritim, dan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan nasional Indonesia yang berwujud perluasan wilayah dengan dijadikannya perairan nusantara sebagai perairan nasional, dan kepentingan pelayaran yang berusaha menjaga agar lalu lintas kapal-kapal asing yang bertujuan damai dapat berlangsung tanpa gangguan.

³⁴ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op.cit., hal. 187.

³⁵ Team, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Oktober 1976, Jilid I), hal. 10-11.

Menjelang Konferensi Hukum Laut 1960, pada tanggal 18 Februari 1960, konsepsi Wawasan Nusantara diperkuat dengan mengundangkannya dalam "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tentang Perairan Indonesia". Dasar pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 masih sama dengan Deklarasi Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 tentang Perairan Indonesia, dengan lebih menampakkan kepentingan-kepentingan ekonomi, keamanan serta sumber-sumber kekayaannya. Perincian azas-azas pokok lainnya ialah bahwa Indonesia berdaulat atas segala perairan dalam garis-garis pangkal lurus, termasuk dasar laut, tanah dibawahnya dengan segala sumber kekayaan alami, serta ruang udara diatasnya. Selain itu, hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara (archipelago waters) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertiban.

Undang-undang Nomor. 4/Prp Tahun 1960 pada hakekatnya merubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low-water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung.³⁶

Penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dari pulau-pulau terluar nusantara ini mempunyai dua akibat, yaitu :

1. Jalur laut wilayah yang terjadi karenanya melingkari kepulauan Indonesia.

³⁶ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op.cit. hal. 194.

2. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas (high seas).³⁷

Dengan demikian, cara diatas menjadikan laut wilayah negara Indonesia yang semula 2.027.087 km² (daratan) menjadi kurang-lebih 5.193.250 km² (darat dan laut), jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang-lebih 3.166.163 km².³⁸

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ternyata masih diperlukan suatu peraturan pelaksanaan, maka pada tanggal 28 Juli 1962 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1962 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas damai adalah :

- a. Semua pelayaran dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia;
- b. Semua pelayaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut lepas untuk tujuan-tujuan damai;
- c. Semua pelayaran dari dan ke laut lepas dengan melintasi perairan Indonesia.³⁹

Selanjutnya pemerintah juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan damai adalah pelayaran dengan persyaratan bahwa selama lintas tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan

³⁷ Hasjim Djalal. Op.cit. hal. 63

³⁸ Ibid. hal. 195

³⁹ Dr. Boer Mauna, Op.cit. hal. 420-421

Indonesia, apabila lintas kapal asing tersebut akan membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan Indonesia maka lintas tersebut tidak dapat dianggap sebagai lintas damai. Apabila terjadi hal tersebut maka pemerintah tidak dapat menjamin lintas tersebut atau meminta kapal-kapal asing itu meninggalkan laut wilayahnya dengan segera, hal tersebut sesuai dengan kebijakan pasal 30 konvensi.⁴⁰

Lintas damai untuk kapal-kapal perang asing yang akan melakukan lintas damai lewat perairan Indonesia di luar alur-alur yang telah ditetapkan diminta untuk memberitahukan terlebih dahulu. Lintas damai untuk kapal-kapal selam asing adalah berlayar diatas permukaan laut, namun jika kapal-kapal perang yang melalui alur-alur yang telah ditetapkan tidak perlu meminta otorisasi sebelumnya atau notifikasi kepada pemerintah. Syarat-syarat notifikasi tersebut hingga sekarang masih ditaati, karena nampaknya lebih mementingkan pertimbangan politik guna memelihara hubungan baik dan bersahabat dengan Indonesia.⁴¹

Mengenai kapal-kapal selam asing yang melalui laut wilayah Indonesia, sebagaimana praktek internasional umumnya dan juga seperti yang ditegaskan oleh pasal 20 konvensi, diharuskan berlayar diatas permukaan laut dan menunjukkan benderanya dan apabila tidak mematuhi ketentuan-ketentuan pemerintah, maka kepada kapal-kapal tersebut dapat diminta untuk segera meninggalkan perairan Indonesia karena lintasnya sudah dianggap tidak damai lagi.

⁴⁰ *ibid.* hal. 423

⁴¹ *ibid.* hal. 424

Pada tahun 1996, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960. Tampaknya terdapat kesulitan dalam memecahkan persoalan mengenai ruang lingkup tentang hak lintas yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Hak lintas yang demikian luasnya dalam konvensi tidak mungkin untuk ditampung semuanya dalam undang-undang, dan apabila tidak dituang semua, pertaliannya antara ketentuan-ketentuan hak lintas akan hilang. Akan tetapi, apabila dituang semua kedalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, dapat menyebabkan pembagian substansi kewilayahan dan hak lintas menjadi tidak proporsional, disamping itu Undang-Undang No. 6 tahun 1996 pada intinya mengatur tentang kewilayahannya saja, seperti halnya Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960.⁴²

Di luar perairan nusantara dan laut wilayah itu Indonesia menuntut pula penguasaan tunggal atas landas kontinen berikut kekayaan alamnya yang hidup maupun mineral-mineral yang berada di bawah tanah. Dalam hubungan ini pemerintah mengeluarkan "Pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia" tertanggal 17 Februari 1969. Pengumuman pemerintah tersebut kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang mulai diberlakukan pada 6 Januari 1973.

Landas Kontinen Indonesia ialah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar perairan wilayah Indonesia sampai kedalaman kurang-lebih 200 meter, yang memungkinkan masih

⁴² Laks. Ir. Adi Sumardiman, S.H., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan*, (P.T. Alumni, Bandung 1999), hal 541-542.

dapat diadakannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya, misal : minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Isi pokok peraturan landas kontinen itu adalah bahwa segala sumber kekayaan alam yang terdapat didalam landas kontinen adalah milik tunggal negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangganya melalui perundingan dan persetujuan, namun sekiranya belum terdapat persetujuan, maka garis batas kontinen termasuk ditariknya ditengah-tengah antara pulau-pulau Indonesia yang terluar dengan titik terluar wilayah negara tetangganya, dan pengukuran tersebut didasarkan atas asas garis tengah dan asas jarak sama jauh (Median line and Equidistance principle).⁴³

Meskipun demikian, peraturan landas kontinen tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status perairan di atasnya sebagai laut lepas dan juga ruang udara di atasnya.

Sesuai dengan tujuan nasional Indonesia, maka perjuangan untuk mencapai pengakuan dunia atas wawasan nusantara di bidang hukum laut tidaklah hanya memperhatikan kepentingan nasional Indonesia saja, tetapi diusahakan pula untuk menampung kepentingan-kepentingan negara-negara tetangga Indonesia maupun negara-negara Internasional, demi ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

⁴³ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op.cit. hal. 201



BAB III

PERKEMBANGAN KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

3.1 Konsep Jenewa 1958

Asas kepulauan atau asas archipelago muncul dalam arena hukum laut berkenaan dengan masalah penetapan dan pengukuran laut wilayah archipelago. Berdasarkan asas archipelago dalam menetapkan laut wilayahnya, suatu archipelago dianggap merupakan suatu unit. Dengan demikian suatu archipelago hanya memiliki satu laut wilayah untuk unitnya secara keseluruhan. Pengukuran laut wilayahnya dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar melalui garis lurus guna mendapatkan garis dasar. Semua perairan pedalaman negara yang bersangkutan dimana hanya berkuasa berkedaulatan dan hukum negara archipelago tersebut.

Asas kepulauan terbentuk karena yurisprudensi Keputusan Pengadilan Mahkamah Internasional yang diilhami oleh sengketa Inggris dan Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case).¹ Asas tersebut mulai diterima dan diakui berlakunya sejak keputusan adalah Mahkamah Internasional tertanggal 18 Desember 1951.

Sekalipun telah ada keputusan Mahkamah Internasional tersebut, namun masih banyak negara atau ahli hukum yang cenderung tidak mengikuti pendapat dan keputusan Mahkamah Internasional. Mereka tetap bertahan dengan peraturan hukum lama, karena dirasa peraturan lama tersebut banyak memberi

¹ Prof. Mr. ST. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Ilmu, Politik dan Hukum*, (Alumni, Bandung, 1985), hal. 73

keuntungan kepada mereka terutama negara-negara maritim besar, yang telah mempunyai alat kapal-kapal yang lengkap dan modern serta mampu untuk menjelajahi lautan.²

Berdasarkan hasil kerja sidang International Law Commission dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (selaku Panitia Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1956 memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958.

Tujuan Konferensi Hukum Laut Internasional yang ditentukan dalam Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1105 (11) yaitu untuk :

1. Meninjau hukum laut dari segi-segi hukum, tehnik, biologi, ekonomi, maupun politik.
2. Merumuskan hasil-hasilnya dalam satu atau lebih konvensi internasional atau bentuk lainnya yang serupa dengan itu.³

Konferensi hukum laut ini menerima empat konvensi internasional yang menjadi dasar utama dari hukum laut internasional dewasa ini, yaitu:

1. "Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone", mulai berlaku sejak tanggal 10 September 1964 dan telah diterima oleh 41 negara;
2. "Convention on the High Seas", mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1962 dan telah diterima oleh 49 negara, termasuk Indonesia;

² ibid. hal. 74

3. "Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas", mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 1966 dan telah diterima oleh 32 negara;
4. "Convention on the Continental Shelf", mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 1964 dan telah diterima oleh 49 negara.⁴

Dalam forum internasional ini Indonesia berusaha memasukkan konsep archipelago, yaitu konsep bagi pengaturan laut wilayah negara-negara kepulauan.

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1957 adalah proklamasi penggantian dan perombakan "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 Stb. 1939 Nomor 442*". Dalam posisi dan fungsinya yang demikian itu, pengumuman pemerintah Republik Indonesia tersebut dapat diibaratkan sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terhadap penggantian dan perombakan "Tatanegara Nederlandsch Oost Indie" dahulu. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tersebut menimbulkan perubahan-perubahan radikal dalam tata lautan Indonesia.⁵

Tata lautan Indonesia berdasarkan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* adalah tata lautan peninggalan zaman kolonial yang masih berlaku pada zaman Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1957. Ada perbedaan yang prinsipil antara tata lautan berdasarkan konsepsi kolonial Belanda dahulu dengan konsepsi Bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka. Perbedaan tersebut antara lain : Tata lautan Belanda didasarkan atas

³ Team, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Oktober 1976, Jilid I), hal. 4.

⁴ Dr. Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Binacipta, Bandung, Oktober, 1979), hal. 22-25.

asas pulau demi pulau yang, masing-masing memiliki laut territorialnya sendiri dengan lebar 3 mil, dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air laut surut, sedangkan tata lautan nusantara sekarang didasarkan atas asas nusantara, yang memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dengan laut teritorial selebar 12 mil, yang diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung terluar pulau negara Indonesia. Namun demikian, lalu lintas damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.⁶

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tersebut banyak menimbulkan reaksi negatif dari luar negeri, terutama dari negara-negara maritim besar, yang dikarenakan adanya pengumuman pemerintah tersebut tidak dapat berlayar atau terbang secara bebas atau leluasa melalui wilayah Indonesia.

Keberatan-keberatan luar negeri tersebut terutama tertumpu pada tiga pokok masalah, yaitu :

1. Cara penentuan laut wilayah sekeliling archipelago.
2. Sistem Straight baseline yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau archipelago.
3. Lebar laut wilayah sebesar 12 mil.⁷

Pada dasarnya, sumber perbedaan pendapat tersebut berkisar pada perbedaan dan pertentangan antara pengertian tradisional dan pandangan modern mengenai permasalahan tersebut diatas. Negara-negara maritim besar rata-rata ingin mempertahankan keadaan dan pengertian tradisional yang telah banyak memberikan keuntungan

⁵ Prof. Mr. ST. Munadjat Danusaputro, Op.cit., hal. 29-31.

⁶ Ibid.

kepada mereka. Negara maritim besar ingin mempertahankan status quo atas hak-hak historis yaitu hak-hak yang lahir dari tata susunan internasional selama abad-abad terakhir saja.

Tuntutan tradisional adalah "The Freedom of the High sea", yaitu bahwa laut adalah bebas untuk semua bangsa, karena tidak ada yang memilikinya. Hal tersebut harus ditinjau kembali dalam rangka perkembangan-perkembangan modern dalam banyak bidang dan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara yang baru merdeka.⁸

Tuntutan mengenai lebar laut wilayah lebih dari 3 mil dianggap sebagai pandangan modern. Asas ini dimaksudkan untuk melindungi negara-negara pantai yang baru merdeka dan masih sederhana dalam penggunaan fasilitas kelautan.

Menjawab serangan terhadap masalah archipelago, delegasi Indonesia menegaskan bahwa eksistensi archipelago adalah suatu unit geografis yang khusus. Oleh sebab itu cara penentuan lebar laut wilayah disekelilingnya memerlukan cara yang khusus pula, yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang lebih tinggi.⁹

Dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) tidak dapat mencapai persesuaian faham mengenai konsep archipelago dan karena kurangnya keterangan-keterangan teknis mengenai masalah tersebut. Komisi Hukum Internasional menunjukkan kenyataan

⁷ *ibid.*, hal. 32-33

⁸ *ibid.*, hal. 34.

⁹ *Ibid.*, hal. 36.

bagaimana beraneka ragamnya praktek-praktek negara-negara dalam menetapkan lebar laut wilayah sekitar dan sekeliling archipelago.¹⁰

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kemudian delegasi Indonesia menegaskan pembelaannya mengenai asas-asas seperti yang terkandung dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957 dengan menunjukkan landasan-landasan pemikiran berdasarkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. *Faktor Geografis.*

Keadaan geografis Indonesia terletak di antara garis 6° 8' Lintang Utara, 11° 15' Lintang Selatan, 141° 5' Bujur Timur, 94° 45' Bujur Barat dan terdiri dari 13.667 pulau dan gugusan pulau besar dan kecil, serta dikelilingi oleh dua samudera yaitu samudera Indonesia dan Samudera Pasifik dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Daratan.¹¹

2. *Faktor Keutuhan Yurisdiksi.*

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya, dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau yang lainnya.

3. *Faktor Interdependensi ekonomi pulau-pulainya satu sama lain.*

Dalam pengalokasian sumber-sumber, maka asas efisiensi dan produktivitas merupakan titik tumpu utama. Tujuannya adalah agar bumi, air, dan udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Selain itu agar perkembangan ekonomi dapat senantiasa diusahakan serasi dan seimbang diseluruh daerah

¹⁰ Ibid., hal. 37-38.

¹¹ Team, *Wawasan Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, Op.cit., hal. 9.

tanpa meninggalkan ciri khas daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi masing-masing daerah.¹²

4. *Faktor keamanan dan kelestarian netralitas dalam keadaan perang.*

Sebagai negara netral, Indonesia tidak akan memihak negara-negara yang sedang berperang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

5. *Faktor perlindungan kekayaan laut.*

Potensi kekayaan laut dan dalam tanah didasar laut merupakan milik negara Republik Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi dan eksplorasi dari negara-negara yang telah memiliki fasilitas yang memadai tanpa memperhitungkan negara-negara pemilikinya.

Usaha untuk memperoleh pengakuan bagi pengaturan laut wilayah yang didasarkan atas konsepsi archipelago melalui forum internasional yaitu melalui konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 tidak membawa hasil yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan negara peserta yang langsung berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini terlalu kecil jumlahnya.

Konferensi berpendapat bahwa masih terlalu sedikit yang diketahui mengenai archipelago dan masalah tersebut "masih perlu dipelajari lebih lanjut".¹³ Meskipun demikian usaha tersebut diatas cukup penting untuk dicatat dalam sejarah perkembangan Hukum

¹² Ir. Adi Sumardiman, SH, dkk, *Wawasan Nusantara*, (Surya Indah, Jakarta, Agustus 1982), hal. 112.

¹³ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Op.cit., hal. 190.

Internasional karena merupakan kejadian pertama diajukannya konsepsi negara kepulauan di suatu Konferensi Hukum Internasional secara resmi.

Dengan tidak adanya keputusan mengenai masalah archipelago pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan-pilihan sebagai berikut:

1. Meneruskan pelaksanaan Deklarasi 13 Desember 1957 tentang wilayah perairan Indonesia yang memandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan dengan mengundangkannya dalam bentuk suatu undang-undang, atau
2. Meninggalkan kebijaksanaan tentang perairan wilayah Indonesia yang telah digariskan dalam Deklarasi 13 Desember 1957 yang berarti kembali pada konsepsi dan cara pengukuran laut wilayah yang lama.¹⁴

Akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap pada kebijaksanaan yang digariskan dalam Deklarasi 13 Desember 1957 dengan memperhitungkan situasi dan kondisi dalam menetapkan pengundangan konsepsi nusantara berupa undang-undang.

Keadaan yang mula-mula mendorong pemerintah mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, adalah usaha-usaha separatisme daerah yang membahayakan kesatuan bangsa dan kestabilan politik. Usaha-usaha separatisme daerah tersebut antara lain: gerakan-gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan oleh memuncaknya sengketa dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat setelah mengalami kegagalan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Hal tersebut mendorong bahkan memperkuat

¹⁴ Ibid., hal. 191.

alasan pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan dan memberlakukan Deklarasi 13 Desember 1957 mengenai Wilayah Perairan Republik Indonesia.

Karena masih banyaknya pertentangan mengenai lebar laut wilayah atau laut territorial dan jalur tambahan mengenai berapa jarak yang pasti, maka dari keempat hasil konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa I tahun 1958, Pemerintah Indonesia hanya meratifikasi tiga buah konvensi, konvensi tersebut adalah konvensi mengenai laut lepas, konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan konvensi mengenai landas kontinen. Indonesia tidak dapat menerima konvensi mengenai laut wilayah atau laut territorial dan jalur tambahan disebabkan karena dalam konvensi tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957.

Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha Indonesia dalam memperjuangkan konsep wawasan nusantara untuk mendapatkan pengakuan internasional dalam forum Hukum Laut Internasional I tahun 1958 menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan negara-negara peserta akan konsep archipelago dan kurangnya dukungan dari negara-negara kepulauan lain. Setelah kegagalan tersebut, maka konsep wawasan nusantara tidak pernah dikemukakan lagi dalam forum internasional sampai tahun 1970.

3.2 Konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982

Sidang Komite Dasar Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan Maret sampai dengan April 1973 sebagai sidang komite dasar atau komite persiapan UNCLOS III. Di sidang tersebut diajukan Tiga Asas Manila tentang konsep negara kepulauan secara resmi oleh empat negara kepulauan, yaitu Indonesia, Fiji, Philipina, dan Mauritius. Pada sidang komite tersebut di Jenewa bulan Agustus tahun 1973, asas-asas Manila ini dirumuskan kembali menjadi rumusan hukum sehingga menjadi Rencana Asas-Asas Negara Kepulauan. Rencana Asas-Asas Negara Kepulauan atas nama delegasi Indonesia, Fiji, Philipina, dan Mauritius, tercantum dalam dokumen A/CONF. 62/C.2/L.49. Rencana tersebut terdiri dari lima pasal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Atas alasan kesatuan nasional, keutuhan wilayah atau territorial serta kestabilan ekonomi dan politiknya, suatu negara kepulauan berhak menarik garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terjauh dari pulau-pulau dan karang-karang kering terjauh dari negara kepulauan itu.
2. Negara kepulauan memegang kedaulatan atas perairan di dalam lingkungan garis-garis dasar tersebut, ruang udara di atas perairan itu, dinding air, alas laut dan tanah di bawahnya (subsoil), serta semua sumber daya yang dikandungnya.
3. Laut territorial serta yurisdiksi ekonomi dan lainnya dari negara yang bersangkutan mengenai laut sekelilingnya hendaklah diukur dari garis tersebut.
4. Kepentingan-kepentingan yang sah dari masyarakat internasional mengenai pelintasan melalui negara

kepulauan untuk tujuan transit dari satu laut dalam ke laut dalam lainnya hendaklah dihormati atas dasar asas lalu lintas damai melalui perairan negara kepulauan atau alur laut yang ditentukan, asal saja pelintasan tersebut tidak mengancam kedamaian dan keamanan negara kepulauan yang bersangkutan.¹⁵

Berkaitan dengan perairan nusantara, udara di atasnya, tanah dibawahnya serta segala sumber kekayaan alamnya, berada di bawah kedaulatan negara kepulauan. Bahkan termasuk pula pengaturan perairan serta lintas lautnya, demi perdamaian dan tertib keamanannya, yang harus ditaati oleh kapal-kapal asing, kapal perang ataupun kapal selam dan lain-lainnya.

Reaksi beberapa negara terhadap rancangan pasal-pasal negara kepulauan sangat spontan dan tajam. Rata-rata negara-negara maritim besar menyatakan protes dan menganggap perbuatan tersebut melanggar Hukum Internasional. Negara-negara yang menanggapi usulan negara-negara kepulauan tersebut antara lain adalah:

- a. Amerika Serikat; masih belum dapat menerima usulan atau rancangan tersebut.
- b. Uni Soviet; menyambut baik, tetapi meminta perhatian atas kepentingan lintas perairan nusantara bagi masyarakat internasional. Harus ditetapkan maksimum garis pangkal dan rasio darat-air (laut).
- c. Jepang; semula menentang kemudian berubah bersimpati. Meminta agar ditetapkan garis pangkal maksimum, dan agar ditetapkan pula rasio darat-air (laut). Rejim lintas

¹⁵ Prof. Mr. ST. Munadjat Danusaputro, Op.cit., hal. 131-132.

pelayaran internasional yang menguntungkan, hak-hak tradisional negara-negara asing agar tetap diakui, misalnya kepentingan perikanan di perairan nusantara. Indonesia berpendapat bahwa perihal hak tradisional tersebut tidak perlu diberlakukan sebagai prinsip Hukum Internasional, tetapi dapat diatur dalam hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

- d. Australia; mendukung rancangan tersebut, tetapi menambahkan agar hak lintas damai di perairan kepulauan tidak diganggu.
- e. Inggris; menyetujui dimasukkannya rancangan pasal-pasal negara kepulauan ke dalam konvensi yang akan datang.¹⁶

Akhirnya disepakati oleh para negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa dalam Konferensi III ini akan menampung semua permasalahan tentang laut dan dikelompokkan menjadi beberapa komite, sebagai berikut:

1. Komite I yang mencakup permasalahan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terletak di dasar laut di luar yurisdiksi nasional suatu negara.
2. Komite II yang mencakup permasalahan tentang:
 - a. Laut wilayah dan zona tambahan.
 - b. Hak lintas melalui selat untuk keperluan navigasi internasional
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
 - d. Landas kontinen.
 - e. Laut lepas atau laut bebas.
 - f. Negara kepulauan (Asas Nusantara).

¹⁶ Team, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, Op.cit., hal. 21-23.

- g. Hak dan kepentingan Landlocked States.
 - h. Rezim pulau.
 - i. Laut terkurung dan setengan terkurung.
3. Komite III yang mencakup permasalahan tentang:
 - a. Alih teknologi.
 - b. Pelestarian lingkungan maritim.
 - c. Penelitian ilmiah.
 4. Komite IV tentang penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan, serta perumusan fungsi Preparatory Commission (Sea-Bed Commission).¹⁷

Dalam Konferensi Karakas tahun 1974, Wawasan Nusantara mendapat dukungan dari umum. Usulan pasal-pasal mengenai negara kepulauan mendapat tempat dalam konvensi Hukum Laut. Tetapi, diikutsertakan pula syarat-syarat dukungan tersebut, misalnya: kepentingan negara tetangga, pelayaran di perairan nusantara dan agar definisi tentang negara kepulauan dipertegas.

Dengan harapan memperoleh dukungan atas wawasan nusantara, Indonesia mendukung rancangan kelompok negara pantai yang lebih mengutamakan laut wilayah, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kelompok negara-negara pantai itu adalah: Indonesia, Argentina, Australia, Kanada, Chile, Kolombia, Iceland, India, Kenya, Nigeria, Selandia Baru, dan lain-lainnya.¹⁸

Persoalan utama wawasan nusantara yang muncul selama sidang-sidang pendahuluan tersebut adalah kriteria untuk definisi negara nusantara. Kriteria tersebut penting sekali untuk mempertegas definisi archipelago, hingga mencegah meluasnya

¹⁷ Team, *Laporan Partisipasi team TNI-AL dalam Sidang ke-X Konferensi PBB ke-III tentang Hukum Laut*, (Departemen Pertahanan dan Keamanan, Markas Besar TNI-AL, Jakarta, April 1981), hal. 4.

jumlah negara yang menganggap dirinya sebagai negara kepulauan. Salah satu unsur kriteria tersebut adalah rasio darat dan rasio air yang ditetapkan 1 : 1 dan maksimal 1 : 9. Panjang garis dasar ditentukan 80 mil, dengan maksimal 125 mil.

Persoalan kedua adalah masalah istilah garis dasar lurus. Bulgaria mengusulkan istilah garis dasar lurus atau straight baseline. Usul ini didukung oleh negara-negara sosialis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan Jerman Barat. Indonesia berpendapat bahwa seandainya hendak merubahnya, sebaiknya dinamakan garis dasar lurus nusantara atau archipelagic straight baselines.

Persoalan ketiga adalah masalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam Single Negotiating Text, Zona Ekonomi Eksklusif diakui tidak banyak mengalami perubahan, yaitu negara nusantara mempunyai hak atas Zona Ekonomi Eksklusif.

Lintas pelayaran alur-alur nusantara menyatakan bahwa kapal-kapal laut dan kapal-kapal udara semua negara mempunyai hak lintas pelayaran laut maupun udara di alur-alur nusantara tanpa membedakan jenis-jenis kapal. Indonesia dapat menerima rezim lintas pelayaran alur-alur nusantara yang lebih luas atas rezim lintas pelayaran damai melalui rute tradisional pelayaran internasional di perairan nusantara atau melalui laut wilayah yang berdekatan dengan alur-alur tersebut, dengan syarat kapal-kapal asing yang melintas tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara nusantara. Mengenai lintas penerbangan mempunyai syarat yang sama dengan syarat pada hak lintas pelayaran alur-alur nusantara, yaitu adanya jaminan atas keamanan negara nusantara

¹⁸ Team, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, Op.cit., hal. 28.

serta berada diatas alur-alur pada ketinggian tertentu dan berada di bawah pengawasan udara negara nusantara.¹⁹

Pada sidang IX tahun 1980 di New York dan dilanjutkan di Jenewa, berhasil merumuskan Internal Composite Negotiation Text draft III, yang merupakan penyempurnaan Revised Informal Single Negotiating Text (RISNT). Dalam rumusan tersebut kepentingan Indonesia tentang prinsip negara nusantara telah berhasil masuk dalam ketentuan konvensi, yaitu dengan dimuatnya konsep Wawasan Nusantara dalam Bab IV ICNT (Informal Composite Negotiating Text) pasal 46 sampai dengan pasal 54. Dalam sidang XI tahun 1982 di New York, ICNT (Informal Composite Negotiating Text) ditetapkan sebagai ketetapan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.²⁰

Garis besar prinsip-prinsip negara nusantara dalam ICNT (Informal Composite Negotiating Text) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 46 paragraf (b) menyatakan bahwa “Gugus kepulauan berarti suatu kelompok pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau perairan yang saling menghubungkannya dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang demikian saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya sehingga pulau-pulau, perairan-perairan dan bentuk-bentuk alamiah tersebut membentuk kesatuan geografis, ekonomis dan politis yang hakiki atau yang secara historis telah dianggap demikian”.²¹

¹⁹ Ibid., hal. 37-39.

²⁰ Team, *Laporan Partisipasi Team TNI-AL dalam Sidang ke-X Konferensi PBB ke-III tentang Hukum Laut*, Op.cit., hal. 6.

²¹ Syahmin. A.K, S.H., *Beberapa perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional* (Binacipta, Bandung, 1988), hal. 183

- b. Pasal 47 menjelaskan tentang garis-garis dasar nusantara. Yaitu, suatu negara nusantara dapat menarik garis-garis dasar nusantara yang lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari gugusan kepulauan tersebut dengan ketentuan perbandingan daerah air dan daerah darat adalah 1:1 dan 9:1. Panjang garis-garis dasar tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut, dengan pengecualian 3% dari jumlah seluruh garis dasar yang mengelilingi gugus kepulauan dapat mencapai panjang 125 mil laut.²²
- c. Dalam pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa kedaulatan suatu negara nusantara meliputi perairan yang tertutup oleh garis-garis dasar yang disebut perairan nusantara, tanpa melihat dalamnya atau juga jauhnya dari pantai. Dalam pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan tersebut meliputi ruang udara diatas perairan nusantara, dasar laut dan tanah dibawahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 49 ayat 3 dijelaskan bahwa kedaulatan tersebut dilaksanakan oleh negara kepulauan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bab IV.²³

Secara praktis ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan terhadap kedaulatan negara kepulauan adalah sebagai berikut:

²² ibid. hal. 183

²³ ibid. hal. 185

1. Ketentuan tentang keharusan menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari negara-negara tetangga yang berbatasan, diatur dalam pasal 47 ayat 6;
2. Ketentuan yang berkenaan dengan penghormatan atas persetujuan-persetujuan yang ada dengan negara-negara lain, pengakuan hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan yang sah lainnya dari negara-negara tetangga yang berdekatan serta kabel-kabel dasar laut yang ada, diatur dalam pasal 51;
3. Ketentuan tentang hak lintas damai yang diatur dalam pasal 52;
4. Ketentuan tentang hak lintas melalui alur-alur laut kepulauan, diatur dalam pasal 53;
5. Ketentuan yang berkenaan dengan larangan untuk menunda pelayaran melalui alur-alur laut kepulauan, diatur dalam pasal 54 dan penerapannya diatur dalam pasal 44.²⁴

Pasal 49 ayat (4) menetapkan bahwa ketentuan tentang hak lintas melalui archipelagic baselines tersebut tidak akan mempengaruhi status hukum dari perairan kepulauan termasuk alur-alurnya itu sendiri, atau tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan dan ruang udaranya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan adanya ketentuan tentang hak lintas melalui alur-alur laut kepulauan itu sama sekali tidak mengurangi status perairan

tersebut sebagai perairan kepulauan atau perairan nusantara (archipelagic waters).

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 49 sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan bahwa perairan kepulauan itu mempunyai sifat dan karakter tersendiri. Walaupun perairan itu ada pada sebelah dalam garis pangkal, bukan berarti merupakan perairan pedalaman karena pada pasal 50 mengatur tersendiri mengenai perairan pedalaman (internal waters) yang berada di dalam perairan kepulauan atau perairan nusantara.

Perairan kepulauan (archipelagic waters) itu juga tidak berstatus laut territorial karena laut territorial mempunyai rezim tersendiri yang dalam konvensi Hukum Laut tahun 1982 diatur dalam bagian II pasal 2 sampai pasal 32, dalam hal negara kepulauan letaknya berada di luar perairan kepulauan. Menurut ketentuan pasal 48 lebar laut territorial dari negara kepulauan diukur dari garis pangkal lurus kepulauan sesuai dengan ketentuan pasal 47, yang juga digunakan untuk mengukur jalur tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dari negara kepulauan tersebut.

Adanya kedaulatan negara kepulauan atas perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta kekayaan alamnya, termasuk ruang udara di atasnya diakui oleh Hukum Laut Internasional dewasa ini (Pasal 49 ayat 1 dan 2), yang berarti diakui oleh anggota masyarakat internasional secara keseluruhan. Hal tersebut berarti pula keabsahan kedaulatan negara kepulauan untuk melindungi seluruh kepentingannya dan untuk menjaga keutuhan dan

²⁴ Team, *Aspek-Aspek Nasional, Regional dan Internasional dalam Implementasi Wawasan Nusantara dalam Rangka Konvensi Hukum Laut 1982*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar

kedaulatan wilayah, kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan nasional khususnya Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti pula sahnya kedaulatan negara Indonesia atas laut territorial, selebar 12 mil yang berada di sebelah luar garis pangkal lurus, Zona Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinennya dengan segala hak dan yurisdiksinya.



BAB V

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan serta berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan tentang usaha pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan status yuridis perairan wawasan nusantara dalam konvensi hukum laut internasional, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah perairan yang mencakup hampir 2/3 luas permukaan bumi menimbulkan berbagai permasalahan bagi negara-negara di dunia internasional. Permasalahan yang paling utama adalah penentuan wilayah territorial suatu negara terhadap perairan yang berada di sekelilingnya. Hal ini terjadi karena disamping luasnya lautan juga karena tidak ada manusia yang tinggal dan menetap di atasnya, berbeda dengan wilayah daratan yang dapat didiami oleh manusia sehingga memudahkan untuk memberi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi tersebut mendorong negara-negara di dunia internasional untuk membuat peraturan atau hukum yang dapat membantu tiap-tiap negara dalam menentukan wilayah laut territorial masing-masing.
2. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari \pm 13.000 pulau dengan 3000 pulau yang dihuni penduduk, merasakan perlunya pengaturan khusus untuk menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan nasional dari berbagai ancaman, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan "Deklarasi Djuanda" yang memproklamirkan bahwa segala perairan disekitar, diantara

dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam Deklarasi tersebut ditetapkan pula bahwa batas laut territorial wilayah Republik Indonesia menjadi 12 mil laut, diukur dari lingkaran garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Namun demikian Deklarasi Djuanda tersebut tetap menjamin lintas damai kapal-kapal asing di perairan nusantara, dengan syarat bahwa pelayaran asing tidak boleh mengganggu keamanan dan keselamatan Indonesia.

3. Deklarasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan reaksi negatif dari berbagai negara maritim besar yang merasa dirugikan karena mereka tidak dapat berlayar atau terbang secara bebas atau leluasa melalui wilayah Indonesia. Menanggapi reaksi tersebut pemerintah Indonesia menyatakan bahwa eksistensi archipelago adalah suatu unit geografis yang khusus dan cara penentuan lebar laut wilayah disekelilingnya memerlukan cara yang khusus pula.
4. Usaha pemerintah Indonesia untuk memperoleh pengakuan status yuridis atas konsepsi archipelago atau Wawasan Nusantara dilakukan melalui Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa 1958, AALCC (Asian African Legal Consultative Committee) di Ghana 1970, Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non Algiers 1973, Konferensi Negara-Negara Sedang Berkembang yang diadakan di Kenya 1974, hingga Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Akhirnya pada Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, konsep archipelago yang dimunculkan pertama kali oleh pemerintah Indonesia memperoleh pengakuan dari dunia Internasional.

5. Untuk memperkuat posisi Wawasan Nusantara, maka pada tanggal 17 Februari 1969 dikeluarkan "Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia", yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu, untuk mengetahui dengan pasti ruang lingkup yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengadakan beberapa kerjasama regional dengan negara-negara tepi pada sektor-sektor perairan, seperti dengan Malaysia, Australia, India, Thailand, serta mengadakan perundingan dengan negara-negara tetangga, seperti : Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Australia, yang menghasilkan persetujuan-persetujuan yang menyangkut garis batas laut territorial. Sehubungan dengan konsep baru hukum laut tentang Zona Ekonomi Eksklusif, maka dikeluarkanlah pengumuman pada tanggal 21 Maret 1980 yang dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.K, Syahmin, S.H. 1988. Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta
- Anwar, Chairul, S.H. 1989. Horizon Baru Hukum Laut Internasional-Konvensi Hukum Laut 1982. Jakarta: Djambatan.
- Budiardjo, Miriam. 1986. Jurnal Ilmu Politik: Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
- Danusaputro, ST. Munadjat, Prof.Mr. 1982. Wawasan Nusantara dalam Hukum Laut Internasional: Buku IV. Bandung: Alumni.
- _____ 1985. Wawasan Nusantara dalam Ilmu, Politik dan Hukum. Bandung: Aluinni.
- Djalal, Hasjim. Dr. 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Bandung: Binacipta.
- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfallgarf, Jr.1983. Beberapa Teori Hubungan Internasional: terjemahan Amien Rais. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Hadi, Sutrisno. 1993. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamzah, Andi. Dr. S.H. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jackson, W.A. Douglas, Ed.. 1964. Politics and Geographic Relationships. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Prof..Dr. 1978. Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta.
- _____ 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Bandung: Binacipta.
- Mauna, Boer. Dr. 1987. Hukum Internasional. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Latihan Departemen Luar Negeri.

Mc. Cleland, Charles A. 1986. Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem: terjemahan Mien Jobhaar dan Iskak Zakir. Jakarta: CV. Rajawali.

Prodjodikoro, Wiryono. 1976. Hukum Laut Bagi Indonesia: Vorkink-Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, Cetakan Pertama

Republik Indonesia. 1993. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: BP-7 Pusat.

Sumardiman, Adi Ir.SH, dkk. 1982, Wawasan Nusantara. Jakarta: Surya Indah

_____ 1999, Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan. Bandung: P.T. Alumni.

Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Tehnik. Bandung: Transito.

Team. 1976. Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri.

_____ 1985. Wawasan Nusantara dalam Ilmu Politik dan Hukum: Buku I. Bandung: Alumni.

_____ 1986. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI

_____ 1989. Aspek-Aspek Nasional, Regional dan Internasional dalam Implementasi Wawasan Nusantara dalam Rangka Konvensi Hukum Laut 1982. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri.

The Liang Gie. 1974. Ilmu Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

B. JURNAL

Team. 1977. Laporan Lima Tahun Pankorwilnas. Jakarta: Sekretariat Pankorwilnas.

Usman, Asnani. 1982. Analisis CSIS: Menuju Konvensi Hukum Laut Baru Lewat Konverensi Hukum Laut PBB III. Jakarta: CSIS.

Wisnumurti, Nugroho. 1987. Jurnal Ilmu Politik: Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982. Jakarta: P.T. Gramedia.

C. SURAT KABAR

Kompas, 27 Mei 1996.

_____, 20 September 1996.

_____, 13 Januari 1997.

_____, 12 Maret 2000.

D. LAIN-LAIN

www.kompas.com

www.csis.or.id

www.dfa-deplu.go.id

[www.un.org/law/ilc/texts/high sea fra.htm](http://www.un.org/law/ilc/texts/high%20sea%20fra.htm)



Lampiran I

REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENGUMUMAN PEMERINTAH
MENGENAI
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

Dewan Menteri, dalam sidangnya pada hari Jum'at 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Stbl. 1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorialnya sendiri-sendiri).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang.

Pendirian pemerintah tersebut akan dipertahankan dalam konpe-

*) memakai eyd

rensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Jakarta, 13 Desember 1957

PERDANA MENTERI

ttd.

(H. Djuanda).

Dikutip dari:

Himpunan Peraturan Hukum Laut Indonesia Sub Panitia Persiapan Konperensi Hukum Laut, Direktorat Organisasi Internasional Deparu 1974.


Disalin sesuai dengan aslinya:

Yang menyalin,

(Ibrahim)

Sumber: N.H.T. Siahaan, S.H. dan H. Suhendi, S.H., Hukum Laut Nasional, Jakarta: Djambatan, 1989, hal. 18.


PETA WILAYAH DAN YURISDIKSI REPUBLIK INDONESIA



- Perairan Nusantara
- Laut Wilayah
- Zona Ekonomi Eksklusif
- Batas Landas Kontinen

95° 100° 105°

Logo of Universitas Jember and text: Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER



Sumber : Syahmin A.K, S.H.. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Binacipta-Bandung 1988.

TITIK-TITIK POSISI DARI GARIS-GARIS DASAR
PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor Titik Posisi	Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
1.	01° - 13,8' U	104° - 35,6' T	19,6 mil	Tg. Berakit
1.A.	01 - 02,9 U	104 - 40,7 T	9,3 "	Sentut
2.	00 - 56,0 U	104 - 55,8 T	38,7 "	Merapas
3.	00 - 24,4 U	104 - 33,7 T	50,4 "	Kuyu
4.	00 - 18,0 S	105 - 01,0 T	28,3 "	Meranti
5.	00 - 45,7 S	104 - 56,2 T	31,1 "	Saya
6.	01 - 08,5 S	105 - 16,9 T	32,1 "	P. Pekacang
7.	00 - 54,5 S	105 - 45,4 T	45,3 "	Toty
8.	01 - 36,0 S	106 - 03,0 T	48,1 "	Punggul
9.	02 - 16,4 S	106 - 26,7 T	38,6 "	-
10.	02 - 24,1 S	107 - 04,8 T	33,4 "	Gaspar
11.	02 - 31,8 S	107 - 37,0 T	11,6 "	Langkuas
12.	02 - 31,4 S	107 - 49,1 T	20,3 "	Tg. Siantu
13.	02 - 38,5 S	108 - 12,2 T	61,0 "	Busung Serlang
14.	01 - 42,0 S	108 - 41,1 T	28,0 "	Serutu
15.	01 - 16,9 S	108 - 52,4 T	85,0 "	Leman
16.	00 - 07,2 U	108 - 36,4 T	35,0 "	Datu
17.	00 - 14,7 U	108 - 01,5 T	43,9 "	Pengiki
18.	00 - 05,9 U	107 - 14,0 T	31,3 "	Penjantan
19.	00 - 33,1 U	106 - 58,2 T	26,2 "	Anak Awur
20.	00 - 55,2 U	106 - 44,5 T	41,4 "	Tokong Kemudi
21.	01 - 32,2 U	106 - 26,6 T	68,9 "	Kayu Ara
22.	02 - 18,1 U	105 - 35,5 T	29,7 "	Malang Biru
23.	02 - 44,6 U	105 - 23,0 T	24,3 "	Damar
24.	03 - 05,5 U	105 - 35,0 T	26,5 "	Mangkai
25.	03 - 19,8 U	105 - 57,0 T	20,4 "	Nanas
26.	03 - 26,5 U	106 - 16,0 T	78,5 "	Balayar
27.	03 - 18,0 U	107 - 33,9 T	41,6 "	Noord Hooiberg
28.	03 - 55,0 U	107 - 54,0 T	37,8 "	Salor
29.	04 - 31,1 U	107 - 43,9 T	24,5 "	Semioen
30.	04 - 48,0 U	108 - 01,9 T	52,8 "	Sekatoeng
31.	04 - 01,1 T	108 - 25,9 T	64,0 "	Senua
32.	03 - 03,3 U	108 - 52,2 T	30,9 "	Subi
33.	02 - 38,5 U	109 - 10,5 T	34,8 "	Kepala
34.	02 - 04,1 U	109 - 06,9 T	32,0 "	Merunding
35.	02 - 05,2 U	109 - 38,3 T	-	Tg. Datu
36.	04 - 10,0 U	117 - 53,7 T	2,9 "	Tg. Saima
36.A.	04 - 07,6 U	117 - 55,3 T	2,8 "	-
36.B.	04 - 03,7 U	117 - 55,5 T	35,3 "	-
37.	03 - 28,5 U	117 - 52,5 T	68,5 "	Tg. Arang

Nomor Titik Posisi	Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
38.	02° - 22,2'U	118° - 12,2'T	22,4 mil	Panjang
39.	02 - 19,0 U	118 - 33,8 T	42,9 "	Tg. Bui Tawattan
40.	01 - 46,4 U	119 - 01,7 T	45,0 "	Sambit
41.	01 - 01,3 U	118 - 59,5 T	55,1 "	Tg. Mangkalihat
42.	00 - 35,5 U	119 - 47,9 T	35,4 "	Tuguan
43.	01 - 00,5 U	120 - 12,8 T	40,1 "	Lingian
44.	01 - 20,5 U	120 - 47,6 T	6,1 "	Straat Kapar
44.A.	01 - 22,6 U	120 - 53,5 T	34,5 "	Dalangan
45.	01 - 19,2 U	121 - 28,1 T	61,5 "	H. Kandi
46.	01 - 02,2 U	122 - 27,0 T	48,0 "	Tg. Sumalata
47.	00 - 58,0 U	123 - 15,0 T	66,1 "	Tg. Dulang
48.	01 - 09,6 U	124 - 20,1 T	42,9 "	Tg. Lainpangi
49.	01 - 45,2 U	124 - 43,9 U	50,2 "	Wanterawu
50.	02 - 21,5 U	125 - 17,6 T	24,4 "	Pasige
51.	02 - 44,5 U	125 - 9,5 T	60,4 "	Makalehi
52.	03 - 42,9 U	125 - 23,9 T	32,9 "	Tg. Talawid
53.	04 - 14,0 U	125 - 19,1 T	27,2 "	Kawalusu
54.	04 - 40,4 U	125 - 25,6 T	5,0 "	Kawio
55.	04 - 44,5 U	125 - 28,5 T	83,5 "	Marore
56.	05 - 34,8 U	126 - 36,5 T	60,0 "	Miargas
57.	04 - 45,0 U	127 - 09,0 T	8,0 "	Marampit
58.	04 - 37,4 U	127 - 09,2 T	55,2 "	Kakarutan
59.	03 - 45,4 U	126 - 51,2 T		Darnau
60.	02 - 38,5 U	128 - 33,5 T	122,7 "	Tg. Sopi
61.	02 - 30,2 U	128 - 40,4 T	11,0 "	Tg. Gorango
62.	01 - 32,7 U	128 - 43,9 T	57,6 "	Gam Caka
63.	00 - 43,5 U	129 - 08,1 T	54,7 "	Yiew
64.	00 - 20,8 U	129 - 52,4 T	50,2 "	Ai
65.	00 - 32,0 U	130 - 44,0 T	53,2 "	Budd
66.	01 - 04,7 U	131 - 15,6 T	45,6 "	Fani
67.	00 - 36,0 U	131 - 11,9 T	32,1 "	Ayu eiln
68.	00 - 11,0 S	131 - 18,8 T	44,1 "	H. Lamarche
69.	00 - 43,5 S	131 - 32,5 T	35,5 "	Dore Hoem Bi
70.	00 - 20,2 S	132 - 10,5 T	44,7 "	Mios Soe
71.	00 - 21,8 S	132 - 43,0 T	33,4 "	Valsche Kaap
72.	00 - 56,8 U	134 - 17,2 T	122,5 "	Mapia Eil
73.	00 - 11,6 S	134 - 59,1 T	79,9 "	Ayawi
74.	00 - 23,5 S	135 - 16,1 T	20,8 "	Bepondi
75.	00 - 41,4 S	135 - 23,5 T	15,5 "	Tg. Imbieri
76.	00 - 42,1 S	135 - 48,5 T	25,4 "	Tg. Praisbari
77.	01 - 04,9 S	136 - 23,3 T	42,0 "	Tg. Warari
78.	01 - 27,8 S	137 - 55,0 T	95,0 "	Hoek d. Uriville
79.	01 - 35,5 S	138 - 43,0 T	49,0 "	Liki
80.	02 - 18,5 S	140 - 07,0 T	95,5 "	Tg. Kamdara
80.A.	02 - 26,2 S	140 - 36,9 T	21,6 "	-

Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
02° - 36,2'S	141° - 00,0'T	25,5 mil	Oinake
09 - 12,7 S	141 - 01,7 S	-	-
09 - 00,4 S	140 - 49,9 T	17,0 "	Wanme
08 - 09,9 S	139 - 52,8 T	56,6 "	Blak R.
08 - 12,8 S	139 - 20,0 T	32,9 "	Wolob
08 - 22,9 S	138 - 54,6 T	27,1 "	Kaap Kaol
08 - 25,1 S	138 - 47,7 T	7,6 "	Mom Boem
08 - 27,0 S	137 - 35,1 T	72,5 "	Kaap Valsch
06 - 55,1 S	138 - 32,5 T	108,7 "	De Jong's punt
06 - 22,0 S	138 - 24,5 T	34,4 "	Cook R.
05 - 43,1 S	138 - 05,0 T	43,1 "	-
05 - 22,5 S	137 - 43,0 T	30,3 "	Laag E.
04 - 55,0 S	136 - 49,8 T	59,8 "	Kp. Steenboom
04 - 38,8 S	136 - 07,0 T	46,0 "	Amarapaya
04 - 27,7 S	135 - 12,8 T	55,7 "	Tg. Namaripi
05 - 19,3 S	134 - 35,0 T	63,5 "	Warilade
05 - 22,4 S	134 - 44,1 T	10,0 "	Jedah Eil
06 - 04,5 S	134 - 52,0 T	52,0 "	Kawaera Eil
06 - 19,7 S	134 - 52,2 T	14,5 "	Penambulai
06 - 52,5 S	134 - 43,4 T	34,6 "	Kultu bai
07 - 01,8 S	134 - 40,1 T	10,2 "	Karang
07 - 07,0 S	134 - 28,9 T	12,9 "	Enu
06 - 57,2 S	134 - 10,6 T	20,4 "	Tg. Ngabordamlu
06 - 00,5 S	132 - 50,2 T	98,8 "	Tg. Weduar
07 - 15,0 S	131 - 59,0 T	91,0 "	Larat
08 - 03,8 S	131 - 17,5 T	63,8 "	Asutubun
08 - 08,0 S	131 - 10,5 T	8,3 "	Adaut
08 - 21,6 S	130 - 48,5 T	25,5 "	Bat. Arkdusu
08 - 13,7 S	129 - 50,1 T	59,0 "	Masela
08 - 22,0 S	128 - 31,0 T	79,2 "	Meaty Mirarang
08 - 14,9 S	127 - 38,0 T	53,5 "	Luhulele
08 - 06,4 S	127 - 09,5 T	29,9 "	Yen Tu
07 - 58,7 S	126 - 28,2 T	41,9 "	Eden
08 - 01,1 S	125 - 48,6 T	29,8 "	Pibia
08 - 59,0 S	124 - 24,0 T	-	-
09 - 08,0 S	124 - 00,0 T	26 "	-
09 - 28,0 S	125 - 05,1 T	-	Mota Massin
09 - 38,3 S	124 - 58,7 T	11,9 "	Tg. We Toh
10 - 09,1 S	125 - 00,0 T	45,0 "	-
10 - 16,5 S	124 - 01,0 T	26,5 "	-
10 - 49,6 S	123 - 13,4 T	58,4 "	Puleh
11 - 00,9 S	122 - 52,5 T	23,5 "	Dana
10 - 37,5 S	121 - 50,8 T	65,9 "	Tg. Merabu
10 - 50,0 S	121 - 17,0 T	35,9 "	Dana

Nomor Titik Posisi	Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
124.	10° - 19,0'S	120° - 27,2'T	59,2 mil	Tg. Nguju
125.	10 - 20,6 S	120 - 06,8 T	20,9 "	Atangudu
126.	09 - 48,0 S	119 - 23,6 T	53,4 "	Tg. Rau
127.	09 - 45,5 S	119 - 11,6 T	12,0 "	Tg. Mambo
128.	09 - 40,5 S	119 - 02,0 T	11,6 "	-
129.	08 - 53,6 S	118 - 29,9 T	54,8 "	Toro Doro
130.	09 - 06,8 S	117 - 02,0 T	88,8 "	Tg. Talenan
131.	08 - 54,9 S	116 - 00,0 T	63,2 "	Tg. Pangga
132.	08 - 50,0 S	115 - 50,3 T	10,9 "	Tg. Bt. Gendan
133.	08 - 49,4 S	115 - 35,9 T	19,2 "	Nusa
134.	08 - 51,0 S	115 - 08,1 T	23,4 "	Tafelhoek
135.	08 - 46,4 S	114 - 30,9 T	37,0 "	Tg. Bantenas
136.	08 - 44,5 S	114 - 20,8 T	10,8 "	Tg. Purwa
137.	08 - 39,0 S	114 - 01,5 T	20,0 "	Mustaka
138.	08 - 30,0 S	113 - 18,5 T	43,9 "	Barung
139.	08 - 24,0 S	111 - 42,2 T	96,9 "	Skel
140.	08 - 12,1 S	110 - 42,2 T	61,8 "	-
141.	08 - 08,5 S	110 - 33,0 T	10,0 "	-
142.	07 - 47,0 S	109 - 25,2 T	71,0 "	Bt. Tugur
143.	07 - 47,5 S	109 - 02,1 T	23,3 "	Kambangan
144.	07 - 49,0 S	108 - 26,1 T	31,2 "	-
145.	07 - 44,9 S	107 - 50,0 T	38,4 "	Tg. Gedeh
146.	07 - 23,2 S	106 - 24,5 T	92,3 "	Genteng
147.	07 - 01,2 S	105 - 31,6 T	57,5 "	Deli
148.	06 - 50,5 S	105 - 14,5 T	19,8 "	Tg. Goha Kola
149.	06 - 37,8 S	105 - 06,0 T	15,2 "	Ganaila
150.	05 - 57,0 S	104 - 35,8 T	51,0 "	Balimbing
151.	05 - 39,1 S	104 - 18,1 T	23,2 "	-
152.	05 - 14,5 S	103 - 54,5 T	34,9 "	Og. Walor
153.	04 - 49,0 S	103 - 20,1 T	42,3 "	Tg. Bandar
154.	05 - 33,1 S	102 - 19,0 T	75,3 "	-
155.	05 - 22,1 S	102 - 05,3 T	17,8 "	Tg. Kooma
156.	04 - 02,0 S	101 - 02,1 T	102,5 "	Mega
157.	03 - 21,3 S	100 - 27,8 T	54,3 "	-
158.	03 - 18,0 S	100 - 19,9 T	6,2 "	Baru-Baru
159.	02 - 50,0 S	99 - 59,6 T	34,5 "	Tg. Ratai
160.	02 - 18,0 S	99 - 36,2 T	39,0 "	Tg. Simailupa
161.	01 - 41,0 S	98 - 52,8 T	58,1 "	Siberut
162.	01 - 12,4 S	98 - 35,0 T	33,4 "	Siberut
163.	00 - 31,8 S	98 - 17,0 T	43,8 "	Tg. Hatik
164.	00 - 05,5 S	97 - 51,0 T	38,9 "	Semuk
165.	00 - 35,2 U	97 - 40,2 T	41,5 "	Laguadi
166.	00 - 49,8 U	97 - 20,0 T	26,2 "	Bawa
167.	01 - 12,0 U	97 - 04,7 T	26,8 "	Wunga

Nomor titik lokasi	Lintang	Bujur	Jarak	Keterangan
168.	01° - 24,1' U	97° - 03,1 T	12,4 mil	Tg. Toyolawa
169.	02 - 04,1 U	96 - 37,5 T	47,8 "	Babi
170.	02 - 38,0 U	95 - 47,0 T	57,7 "	-
171.	02 - 58,9 U	95 - 23,0 T	35,5 "	Kokos Eil
172.	04 - 07,5 U	96 - 06,7 T	81,5 "	Meulaboh
173.	04 - 36,9 U	95 - 34,0 T	60,0 "	Calang Bi
174.	04 - 52,0 U	95 - 22,0 T	17,4 "	Roya
175.	05 - 17,0 U	95 - 11,9 T	21,4 "	Rusa
176.	05 - 48,0 U	94 - 57,5 T	38,8 "	Noord West E.
177.	06 - 05,0 U	95 - 07,0 T	19,2 "	Rondo
178.	05 - 54,0 U	95 - 20,0 T	16,1 "	Ie Meule
179.	05 - 30,4 U	95 - 53,0 T	40,8 "	Og. Pidie
180.	05 - 16,5 U	96 - 49,5 T	58,0 "	Og. Peusangan
181.	05 - 17,0 U	97 - 29,0 T	39,5 "	-
182.	04 - 53,0 U	97 - 55,0 T	30,0 "	Og. Peureula
183.	03 - 55,3 U	98 - 40,2 T	80,0 "	Og. Temiang
184.	03 - 47,4 U	99 - 29,6 T	48,0 "	Berhala
185.	02 - 52,0 U	100 - 33,8 T	85,0 "	Noordrots
186.	02 - 9,4 U	101 - 39,5 T	79,6 "	Tg. Medang
187.	01 - 06,0 U	102 - 59,0 T	101,8 "	Tg. Kedabu
188.	01 - 11,6 U	103 - 21,0 T	22,9 "	Iyu
189.	01 - 10,0 U	103 - 23,4 T	3,2 "	Karimun
190.	01 - 09,2 U	103 - 39,3 T	16,5 "	Nipa
191.	01 - 7,9 U	103 - 42,0 T	3,5 "	-
192.	01 - 10,9 U	103 - 52,9 T	12,1 "	Berhanti
193.	01 - 12,5 U	104 - 04,3 T	13,0 "	Nongsa
194.	01 - 12,3 U	104 - 23,5 T	18,0 "	Tg. Sading
195.	01 - 13,8 U	104 - 35,6 T	11,2 "	Tg. Berakit

Sumber: Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M., Bunga Rampai Hukum Laut, Bandung: Binacipta, 1978, hal 287-291.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : EXIANDI RIZKA DWICAHYANTO

Status : MAHASISWA

Alamat : Jl. Halmahera III/11 Jember

telah melakukan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

"Usaha Indonesia Memperjuangkan..
Status Yuridis Perairan
Wawasan Nusantara Dalam
Konvensi Hukum Laut Internasional"

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 24 Jan. 2002


Soedarso
Kepala Perpustakaan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)
E-mail : lemlit_unej @ jember. Telkom.net.id

Nomor : 069 / J25.3.1 / PL.5 / 2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

22 Januari 2002



Kepada : Yth.

1. Sdr. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Jember
 2. Sdr. Dekan FISIP Universitas Jember
 3. Sdr. Kepala Perpustakaan FISIP UGM Yogyakarta
 4. Sdr. Kepala Perpustakaan CSIS, Jakarta
 5. Sdr. Kepala Perpustakaan LIPI, Jakarta
- di -

TEMPAT.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 0182/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 17 Januari 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : EXIANDI RIZKA DWICAHYANTO / E1A1 95026
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
Alamat : Jl. Widosari 20 Madiun.
Judul Penelitian : Usaha Indonesia Memperjuangkan Status Yuridis Perairan Wawasan Nusantara Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional.
Lokasi : Jember, Yogyakarta, Jakarta.
Lama Penelitian : 1,5 (satu setengah) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



DR. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.